

**PERCERAIAN SECARA ADAT (*CERAI DUSUN*)
DI DESA KOTO TENGAH KECAMATAN SIULAK,
KABUPATEN KERINCI**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)*



**Oleh :
NURLIZAWATI
2006/73829**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2010**

Halaman Pengesahan Lulus Ujian Skripsi

Dinyatakan **Lulus** Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada tanggal 19 Agustus 2010

Dengan Judul Skripsi

PERCERAIAN SECARA ADAT (*CERAI DUSUN*) DI DESA KOTO TENGAH KECAMATAN SIULAK, KABUPATEN KERINCI

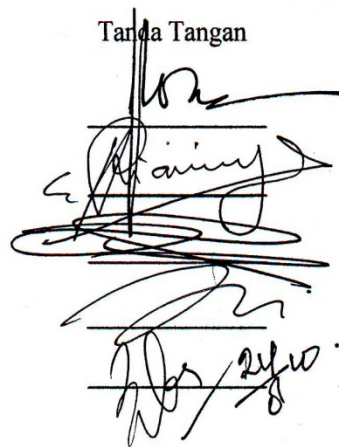
Nama : Nurlizawati
BP/NIM : 2006/73829
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antopologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu-ilmu Sosial

Padang, Agustus 2010

Tim Penguji

	Nama
Ketua	: Nora Susilawati, S. Sos, M. Si
Sekretaris	: Erianjoni, S. Sos, M. Si
Anggota	: Drs. Emizal Amri, M. Pd, M. Si
Anggota	: Adri Febrianto, S. Sos, M. Si
Anggota	: Drs. Gusraredi

Tanda Tangan

The image shows four handwritten signatures in black ink, each corresponding to a member of the examination committee. The signatures are written over horizontal lines that serve as guides for the placement of the signatures.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Perceraian secara Adat (*Cerai Dusun*) di Desa Koto Tengah,
Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci
Nama : Nurlizawati
Nim : 73829/2006
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu-ilmu Sosial

Padang, Agustus 2010

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Nora Susilawati, S.Sos, M.Si
Nip: 197308091998022001

Erianjoni, S.Sos, M.Si
Nip: 197402282001121002

Diketahui Oleh:
Ketua Jurusan Sosiologi

Drs. Emizal Amri, M.Pd, M.Si
Nip: 195905111985031003

ABSTRAK

Nurlizawati. 2010. Perceraian secara Adat (*Cerai Dusun*) Di Desa Koto Tengah Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Fakultas Ilmu-ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang.

Perkawinan yang ideal menjadi harapan setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan tidak selamanya seperti yang diharapkan. Kegagalan dalam perkawinan akibat konflik rumah tangga sering diakhiri dengan perceraian. Perceraian yang merupakan keputusan terhadap hubungan perkawinan antara suami dan isteri. Proses perceraian yang telah diputuskan secara adat selama waktu 3 tahun ini ada 14 perkara *cerai dusun* sedangkan perkara perceraian yang tercatat di pengadilan agama Sungai Penuh untuk Desa Koto Tengah yaitu tidak ada perceraian. *Cerai dusun* dianggap solusi yang dapat mengakhiri penderitaan, mengakhiri permasalahan, tekanan, dan lain-lain. Perceraian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Koto Tengah dilakukan dengan proses *cerai dusun*, proses perceraian seperti ini tidak sah menurut hukum resmi negara.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori aksi (*action theory*) yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa tindakan manusia muncul dari kesadarannya dan dari situasi lingkungan yang mengitarinya dan tindakan tersebut merupakan tindakan sosial yang rasional, yaitu mencapai tujuan dengan sarana-sarana yang paling tepat. Pasangan yang ingin bercerai memilih perceraian secara adat (*cerai dusun*) mempunyai suatu tujuan atau sasaran.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus instrinsik, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil beberapa informan yaitu 3 orang laki-laki dan 8 orang perempuan yang melakukan *cerai dusun* di Desa Koto Tengah dan 17 informan biasa yang terdiri dari Informan penelitian adalah keluarga pelaku *cerai dusun* terdiri dari ayah, ibu, saudara, tokoh agama, pemerintahan Desa Koto Tengah, tokoh adat dan masyarakat biasa. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Dalam penelitian ini ada 28 orang informan yang diwawancara tentang *cerai dusun*. Penelitian ini dilakukan hanya kepada masyarakat Desa Koto Tengah yang *cerai dusun* dan beragama Islam. Alasan menggunakan penelitian dengan metode kualitatif ini untuk memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi peneliti untuk bisa menggali informasi secara lebih mendalam, karena kasus yang diangkat cukup sensitif.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempertahankan *cerai dusun* dalam masyarakat Desa Koto Tengah yaitu kondisi ekonomi masyarakat, pernikahan yang sebelumnya dilakukan secara nikah siri (*nikah liar*) hal ini menjadi kebiasaan dalam masyarakat Desa Koto Tengah, prosedur perceraian di pengadilan agama dianggap lama oleh masyarakat, jarak dari pengadilan agama yang jauh, supremasi hukum yang masih rendah dan keinginan laki-laki untuk menikah lagi hal ini dikarenakan hubungan jarak jauh antara suami dan istri yang merantau ke Malaysia sehingga muncul keinginan untuk berpoligami, alasan lainnya karena istri yang tidak perawan lagi menyebabkan muncul keinginan untuk menikah lagi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa selalu menganugerahkan kekuatan lahir dan bathin, petunjuk, serta keridhoan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Perceraian secara Adat (*Cerai Dusun*) Di Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci". Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nora Susilawati, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Erianjoni, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran serta dengan penuh kesabaran membimbing penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang Tua tercinta yang telah memberikan dukungan do`a, moril dan materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta kakak dan adik tersayang yang telah memberikan dorongan semangat dalam perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini selesai.
2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial beserta Staf dan Karyawan yang telah memberikan kemudahan dalam administrasinya.
3. Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang, yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. Ikhwan, M.Si selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen staf pengajar Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang.

6. Semua informan yang telah membantu dalam penelitian ini.
7. Semua rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini.

Pada Allah penulis semoga bimbingan, bantuan, dorongan dan doa serta pengorbanan tersebut dapat menjadi amal saleh dan mendapatkan imbalan yang setimpal dari-Nya. Penulis menyadari sepenuhnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan penulis, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak umumnya dan penulis khususnya.

Padang, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teoritis.....	7
F. Penjelasan Konsep	11
G. Metodologi Penelitian	12
1. Lokasi Penelitian	12
2. Pendekatan dan Tipe penelitian.....	13
3. Teknik Pemilihan Informan.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
a. Observasi atau Pengamatan	17
b. Wawancara	19
5. Validitas Data	21
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	22
BAB II GAMBARAN DAERAH DESA KOTO TENGAH	25
A. Letak dan Kondisi Geografis Desa Koto Tengah	25
B. Demografis Penduduk.....	28

C. Pola Pemukiman	29
D. Tingkat Pendidikan	30
E. Mata Pencarian.....	31
F. Agama	33
G. Kesehatan	34
H. Sistem Kekerabatan.....	34
I. Kehidupan Sosial dan Budaya	34
1. Sistem Perkawinan	35
2. Gambaran tentang <i>Cerai Dusun</i>	37
BAB III CERAI DUSUN PADA MASYARAKAT DESA KOTO TENGAH KECAMATAN SIULAK.....	54
A. Kondisi Ekonomi.....	57
B. <i>Nikah Liar Cerai Dusun</i>	71
C. Supremasi Hukum	79
D. Poligami.....	83
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
DAFTAR INFORMAN.....	100
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Koto Tengah.....	30
2. Data Mata Pencarian Masyarakat Desa Koto Tengah.....	32
3. Sarana dan Prasarana Keagamaan di Desa Koto Tengah.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara.
2. Surat Keputusan Pembimbing
3. Surat Pengantar Penelitian dari Fakultas Ilmu-ilmu Sosial.
4. Surat Pengantar Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci.
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Camat Siulak.
6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kepala Desa Koto Tengah.
7. Denah Desa Koto Tengah Siulak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan suatu proses yang di dalamnya menyangkut banyak aspek seperti emosi, ekonomi, sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku.¹ Perceraian merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam sebuah perkawinan.

Salah satu cara untuk menyelesaikan konflik dalam perkawinan yaitu melalui perceraian seperti proses perceraian yang diselesaikan di pengadilan agama. Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Sungai Penuh banyaknya perceraian yang telah diputus di pengadilan ada 261 perkara.² Pada masyarakat Kerinci perkara perceraian juga dapat diselesaikan dengan cara lain yaitu secara adat atau "*cerai dusun*"³. Proses penyelesaian perkara dengan *cerai dusun* yaitu proses perceraian dengan melibatkan *teganai* atau *ninik mamak* dari pihak suami dan istri.

Perceraian dengan *cerai dusun* di Desa Koto Tengah terdapat 14 perkara dalam kurun waktu 3 tahun.⁴ Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis,

¹ T.O Ihromi. "Bunga Rampai: Sosiologi Keluarga". Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2004, hal 135.

² Laporan tahunan Pengadilan Agama Sungai Penuh.

³ Menurut Bapak Dasril Rogam (45 tahun) yang bekerja sebagai tukang pangkas namun dalam struktur lembaga adat ia adalah anggota adat Desa Koto Tengah dan dalam struktur pemerintahan desa menjabat sebagai Sekretaris Desa Koto Tengah, Bapak Woiter (38 tahun), beliau adalah Kepala Desa Koto Tengah dan Bapak Jafril (57 tahun) bekerja sebagai petani, dalam struktur lembaga adat Desa Koto Tengah ia menjabat sebagai Ketua Adat Desa Koto Tengah, Hasil wawancara pada tanggal 20 November 2009 di Koto Tengah, Kecamatan Siulak.

⁴ Banyak perceraian di Desa Koto Tengah untuk tiga tahun belakangan ini ada sekitar 14 perkara perceraian jika dirata-rata pertahun sekitar 3-4 perkara perceraian secara adat di Desa Koto

masyarakat di Desa Koto Tengah sebagian besar pernikahan dilakukan secara *siri* kecuali bagi anggota masyarakat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Pernikahan *siri* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Koto Tengah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ada 24 pasangan yang menikah secara *siri*, pernikahan seperti ini tidak tercatat secara statistik.⁵ Banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah tangan karena besarnya biaya pengurusan akte perkawinan.⁶ Perceraian juga ada yang tidak dicatat di lembaga resmi salah satunya seperti *cerai dusun*. *Cerai dusun* yang ada di Desa Koto Tengah merupakan proses perceraian yang dilakukan secara adat, tanpa ada pencatatan di pengadilan agama. Menurut UU No. 1/1974 pasal 115 dan mengacu pada ajaran agama yang dianut oleh masyarakat menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁷

Perceraian di Desa Koto Tengah Kecamatan Siulak diselesaikan secara adat (*cerai dusun*) dan prosesnya disebut dengan “*lah beusai*”. Proses *lah beusai* melibatkan *teganai* kedua belah pihak pasangan suami istri yang akan bercerai. Proses ini dalam masyarakat Desa Koto Tengah disebut dengan “*duduk teganai*”. Proses *lah beusai* tidak hanya berdasarkan atas permintaan pihak perempuan saja tetapi juga atas permintaan suami. Masyarakat Desa Koto Tengah yang 90%

Tengah. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Dasril Rogam dan Bapak Woiter, pada tanggal 20 November 2009.

⁵Wawancara dengan Bapak Dasril Rogam (45 tahun) beliau adalah tokoh masyarakat dan Sekretaris Desa Koto Tengah, Bapak Woiter Kepala Desa Koto Tengah, pada hari Rabu 27 Januari 2010.

⁶ Kompas, 21 April 1995, dalam T.O Ihromi. “Bunga Rampai: Sosiologi Keluarga”. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2004. Hal 148.

⁷ Kompilasi Hukum Islam. Fokus Media. 2007, hal 42

berkerja sebagai petani, mengenal istilah *nikah lia cerai Dusun* yaitu pernikahan yang dilakukan di bawah tangan, bercerai juga di bawah tangan.

Hal yang berbeda ditemukan di daerah lain, seperti di Kecamatan Air Hangat Timur "*cerai Dusun*" tidak dilaksanakan lagi, hal ini dikarenakan pemerintah setempat sudah berusaha untuk menghilangkan perceraian secara adat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Nahrizal⁸ Kepala KUA Kecamatan Air Hangat Timur bahwa pernikahan dan perceraian yang dilakukan di bawah tangan tanpa melibatkan lembaga resmi untuk memprosesnya merupakan pernikahan dan perceraian yang tidak sah. Secara hukum negara *cerai Dusun* merupakan sebuah proses perceraian yang tidak sah, karena tidak melibatkan lembaga resmi dalam proses penyelesaiannya. Hal ini yang mendasari pemerintahan Kecamatan Air Hangat Timur melarang "*cerai Dusun*". Masyarakat Kecamatan Siulak khususnya Desa Koto Tengah "*cerai Dusun*" masih tetap bertahan dan dilakukan oleh masyarakat di Desa Koto Tengah walaupun di sana juga terdapat lembaga resmi untuk menyelesaikan perceraian secara resmi seperti KUA dan pengadilan agama.

Cerai Dusun di Desa Koto Tengah merupakan proses penyelesaian perceraian yang dilaksanakan dengan melibatkan tokoh adat yaitu *teganai*⁹ dari kedua belah pihak pasangan suami dan istri tanpa melibatkan pengadilan agama sebagai lembaga resmi yang menangani masalah perceraian. Berdasarkan hasil

⁸ Wawancara dengan Nahrizal (Kepala KUA Kecamatan Air Hangat Timur) di Kemantan Tinggi, Selasa 26 Januari 2010.

⁹ *Teganai* adalah istilah pada masyarakat Kerinci dalam menyebut pemimpin dari beberapa keluarga luas dari pihak ibu atau perempuan, yang berperan dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan dan perceraian serta konflik dalam keluarga. *Teganai* juga berperan dalam menjaga *pusako* dan *ske* keluarga besarnya.

wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Koto Tengah menyatakan bahwa *cerai dusun* sudah terjadi dari zaman nenek moyang sebelum masyarakat mengenal hukum resmi sampai sekarang masyarakat telah mengenal hukum resmi. Jumlah yang telah melakukan perceraian secara adat dalam kurun waktu satu sampai tiga tahun terakhir di Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak kira-kira 14 pasangan. Jumlah untuk di daerah ini tidak pasti karena perceraian secara adat tidak pernah dicatat.¹⁰

Penelitian mengenai perceraian telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian perceraian lainnya yang dilakukan oleh Ineke Setiawati Nasution¹¹ tentang “Pengaruh Perceraian Orang Tua dalam Pelaksanaan Fungsi Keluarga yang Berhubungan dengan Pemenuhan Kebutuhan Anak”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perceraian orang tua tidak mematikan fungsi-fungsi keluarga dan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini diperlukan kemampuan sang ibu berperan ganda yaitu sebagai pendidik dan pencari nafkah. Perceraian orang tua memberikan dampak positif dan negatif terhadap psikologis anak.

Hasil penelitian lain yang melihat dampak perceraian dilakukan oleh Nora Fitria Wati¹² (2004) dengan judul “Dampak Perceraian terhadap Perempuan yang Melakukan Cerai Gugat Studi di Kecamatan Kuranji”. Hasil penelitiannya

¹⁰ Wawancara dengan Dasril Rogam (Tokoh Masyarakat), Bapak Woiter, dan Bapak Jafril (Ketua Adat) serta Bapak Imis di Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak, Rabu 27 Januari 2010.

¹¹ Ineke Setiawati Nasution. *Pengaruh Perceraian Orang Tua dalam Pelaksanaan Fungsi Keluarga yang Berhubungan dengan Pemenuhan Kebutuhan Anak (Studi Sosiologi Keluarga). Kasus di Desa Pembanguan, Nagari Cubadak Kecamatan Perwakilan Talamau Kabupaten Pasaman*. Padang FISSIP UNAND.1995.

¹² Nora Fitria Wati. “*Dampak Perceraian terhadap Perempuan yang Melakukan Cerai Gugat Studi di Kecamatan Kuranji*”. Padang FISSIP UNAND. 2004.

menunjukkan bahwa alasan perempuan meminta cerai adalah karena tidak harmonis, hadirnya orang ketiga, poligami, sakit jiwa, ekonomi dan tidak adanya tanggung jawab suami. Dampak terhadap perempuan yang melakukan cerai gugat itu secara sosial adalah menutup diri dari lingkungan dengan jarang keluar rumah (berinteraksi dengan tetangga sekitar rumah) atau berpindah rumah. Secara ekonomi berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup, mereka harus membiayai anak dari bantuan orangtua karena tidak adanya peran serta mantan suami terhadap anak sehingga ini berdampak atas kelanjutan pendidikan anak. Secara keamanan perempuan merasa takut atas keselamatan diri dan harta benda dari mantan suami. Di samping itu perceraian tidak menyurutkan kemauan perempuan untuk menikah lagi.

Penelitian perceraian umumnya hanya membahas dampak perceraian terhadap fungsi-fungsi keluarga, dan faktor penyebab perceraian serta penyelesaian perceraian yang umumnya diselesaikan melalui pengadilan agama maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti hal lain dalam perceraian yaitu bertahanya proses perceraian secara adat (*cerai dusun*) di Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak. Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian di atas, penelitian ini mencoba mengungkap mengapa perceraian secara adat (*cerai dusun*) masih tetap bertahan dan dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak sedangkan di kecamatan lain seperti Kecamatan Air Hangat Timur sudah dilarang.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dijelaskan bahwa masyarakat di Desa Koto Tengah dalam menyelesaikan perceraian tidak hanya melalui institusi resmi, tetapi masyarakat Desa Koto Tengah juga menyelesaikan dengan adat istiadat mereka yaitu *cerai dusun*. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ada 14 pasangan yang melakukan *cerai dusun*, sedangkan perkara yang tercatat di Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk Desa Koto Tengah yaitu tidak ada perkara perceraian. Hal lain yang dirasa perlu disampaikan yaitu pernikahan yang terjadi di Desa Koto Tengah dilakukan secara *siri*, di daerah Siulak pernikahan *siri* ini disebut dengan *nikah lia*. Pernikahan *siri* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Koto Tengah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ada 24 pasangan.

Cerai dusun dalam ketentuan hukum negara termasuk dalam perceraian di bawah tangan yang tidak diakui kesahannya dalam hukum negara. Masalah perceraian telah diatur dalam UU No. 1/1974 pasal 115 dan mengacu pada ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal yang berbeda ditemukan di Desa Koto Tengah, walaupun ada hukum resmi yang mengatur tentang perceraian tetapi masyarakat di sini tetap bercerai melalui proses *duduk teganai*.

Daerah lain seperti di Kecamatan Air Hangat juga mengenal *cerai dusun*, namun pemerintah daerah sudah berusaha untuk menghilangkan kebiasaan tersebut. Pengadilan Agama sebagai lembaga resmi yang menangani perceraian

menyatakan *cerai dusun* termasuk dalam perceraian di bawah tangan atau cerai talak di bawah tangan. Pemerintahan tingkat kecamatan berusaha untuk menghilangkan pelaksanaan *cerai dusun*. Hal yang berbeda ditemukan di Desa Koto Tengah Kecamatan Siulak proses *cerai dusun* masih bertahan dan dilakukan oleh masyarakatnya.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah *mengapa perceraian secara adat (cerai dusun) masih tetap bertahan di masyarakat Desa Koto Tengah?*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang, batasan dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perceraian secara adat (*cerai dusun*) yang masih tetap bertahan di masyarakat Desa Koto Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Secara Akademis

Menghasilkan karya tulis ilmiah tentang perceraian secara adat.

2. Secara Praktis

Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dalam menyelesaikan proses perceraian.

E. Kerangka Teoritis

Perceraian secara adat merupakan fenomena yang ada di daerah Kerinci, khususnya Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak. Perceraian seperti ini dikenal

dengan istilah *cerai dusun*. Dalam *cerai dusun* proses penyelesaiannya disebut *lah beusai* yang melibatkan *duduk teganai*, merupakan fenomena yang ada di Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak. Penyelesaian perceraian yang dilakukan secara adat dan tidak melalui proses peradilan. Masalah ini dapat dianalisis melalui teori aksi (*action theory*) oleh Talcott Parsons. Istilah “*action*” menyatakan secara tidak langsung suatu aktivitas, kreativitas dan proses penghayatan individu.¹³

Sebagian besar kasus perceraian diselesaikan hanya sampai di tingkat desa saja melalui *cerai dusun*, jika salah satu pihak yang bercerai tadi akan menikah lagi, maka mantan istri atau suami hanya menandatangani surat keterangan sebagai tanda bahwa mereka telah bercerai. Menurut Talcott Parsons tindakan sosial merupakan suatu proses di mana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan subyektif tentang saran dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, yang kesemuanya dibatasi kemungkinan-kemungkinannya oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma-norma, ide-ide dan nilai-nilai sosial. Dalam menghadapi situasi yang bersifat kendala baginya itu, aktor mempunyai sesuatu di dalam dirinya berupa kemauan bebas.¹⁴

Parsons juga menitikberatkan perhatiannya pada integrasi dalam sebuah sistem, dan antar sistem sosial yang berbeda. Proses integrasi ini dapat terlaksana, jika memenuhi dua fungsi persyaratan yaitu harus mempunyai komponen aktor yang mencukupi dan harus dapat menolak pengaruh budaya yang dapat mempengaruhi ketertiban sistem sosialnya. Diperlukan proses institusionalisasi

¹³ George, Ritzer. “Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda”. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003, hal 48.

¹⁴ Ibid. Hal 49-50

agar pola relasi yang stabil antar aktor yang mempunyai status dan peran yang berbeda dapat terwujud, untuk dapat memenuhi prasyarat itu. Melalui proses institusionalisasi ini, internalisasi norma, kebiasaan, dan peran dapat dilakukan sehingga dapat menghasilkan kepribadian aktor yang dapat mewujudkan ketertiban sosial.

Proses institusionalisasi norma atau nilai yang melatarbelakangi tingkah laku seseorang telah membuatnya merasa dengan sukarela melakukan sesuatu sesuai dengan peran yang dimainkannya. Selama proses institusionalisasi ini nyata terdapat dalam setiap kehidupan sistem masyarakat, dan merupakan norma yang dianggap penting, maka norma ini akan melekat dalam benak individu, yang selanjutnya akan mempengaruhi aksi yang dilakukan individu tersebut.

Penelitian mengenai perceraian yang terjadi secara adat merupakan sebuah proses pilihan bagi seorang dalam menyelesaikan perceraian. Pilihan dalam menyelesaikan urusan perceraian ini melibatkan proses pemikiran cara dan tujuan yang akan dicapai, berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma yang mengatur tentang *cerai dusun* merupakan bentuk adat istiadat yang berlaku di masyarakat Desa Koto Tengah. Tindakan seorang aktor memilih menyelesaikan perceraian melalui adat (*cerai dusun*) dari pada melalui lembaga resmi (pengadilan agama), sehingga *cerai dusun* tetap bertahan di masyarakat Desa Koto Tengah.

Teori aksi yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, ia menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut.

1. Adanya individu selaku aktor
2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu.

3. Aktor mempunyai alternatif cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuannya.
4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya untuk mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi, sebgiaan ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu.
5. Aktor berada di bawah kendala nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide yang abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan, contohnya kendala budaya.¹⁵

Aktor mengejar tujuan dalam situasi di mana norma-norma mengarahkannya untuk memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma-norma itu tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat, tetapi ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih. Kemampuan inilah yang disebut Parsons sebagai: *voluntarism*. Singkatnya *voluntarism* adalah kemampuan individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan.¹⁶

Berdasarkan teori aksi sosial di atas dapat dilihat bahwa aktor dalam penelitian ini adalah aktor yang memilih perceraian secara adat (*cerai dusun*) yang dianggap lebih mudah untuk mencapai tujuannya yaitu perceraian. Melalui *cerai dusun* masyarakat diberi kemudahan karena aturan-aturan dalam *cerai dusun* tidak serumit proses perceraian di pengadilan agama dan hal ini dikarenakan pengetahuan mereka tentang perceraian, kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakatnya.

Aktor bertindak sesuai dengan pengalaman yang ia dapat dalam bermasyarakat, serta dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku dalam

¹⁵ George Ritzer. "Sosiologi Ilmu pengetahuan Berparadigma Ganda". PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003. Hal 48

¹⁶ Ibid, hal 49

masyarakat. Norma yang berlaku dalam masyarakat mempengaruhi bagaimana seorang aktor untuk bertindak. *Cerai dusun* merupakan aturan yang mengatur sistem kehidupan masyarakat di Desa Koto Tengah, serta banyaknya pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan masyarakat juga menyebabkan aktor tetap mempertahankan *cerai dusun* di masyarakat Desa Koto Tengah. Pengalaman itu berpengaruh pada nilai-nilai yang dipegang seorang aktor serta menjadi dasar untuk memutuskan suatu tindakan.

F. Penjelasan Konsep

Perceraian terjadi dalam keluarga diawali dari suatu kegagalan dalam mengoisasikan hak dan kewajiban.¹⁷ Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami-istri sebagai akibat dari kegagalan menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dilihat dari sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan di mana pasangan suami-istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh masyarakat setempat. Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya isteri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.¹⁸ Dari beberapa konsep perceraian di atas jelas bahwa perceraian merupakan putusnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang pernah terikat oleh tali perkawinan.

¹⁷ Hendi Suhendi & Ramadani Wahyu. "Pengantar Studi Sosiologi Keluarga". Pustaka Setia. Bandung. 2001, hlm 129

¹⁸ Abdul Manan, Problematika Perceraian karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, dalam Jurnal Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPERA, Jakarta.No 52tahun XII 2001 h. 7

Cerai dusun adalah putusnya hubungan antara suami dan istri, akibat sebuah konflik dalam perkawinan, prosesnya melalui tata cara *lah beusai* yang melibatkan *duduk teganai* dari kedua belah pihak tanpa melibatkan pengadilan agama sebagai lembaga resmi yang menangani masalah perceraian. *Lah beusai* adalah istilah yang dipakai masyarakat Desa Koto Tengah untuk menyebut proses perceraian yang dilakukan secara adat.

Teganai adalah istilah pada masyarakat Desa Koto Tengah dalam menyebut pemimpin dari keluarga luas dari pihak ibu atau perempuan, yang berperan dalam mengatur kehidupan *anak betino* seperti perkawinan, perceraian, pembagian harta warisan, dan penyelesaian konflik keluarga serta berperan dalam menjaga *sko* dan *pusako* kaumnya.

Duduk teganai adalah musyawarah antara *teganai* pihak suami dan istri serta lembaga adat (*uhan adat*) dalam menyelesaikan perkara perceraian seperti masalah pembagian harta bersama, hak asuh anak, besarnya *meh pausei* serta pembedaan surat talak.

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Alasan penelitian ini dilakukan di Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak karena peneliti melihat adanya realitas perceraian yang masih dilakukan secara adat atau *cerai dusun*, sedangkan di kecamatan lain seperti di Kecamatan Air Hangat sekarang sudah tidak dibolehkan lagi, karena pemerintahan tingkat kecamatan berusaha untuk menghilangkan perceraian secara adat (*cerai dusun*).

Desa Koto Tengah menjadi lokasi penelitian karena masyarakat di sini masih mempertahankan *cerai dusun*, yang di daerah lain sudah dilarang.

2. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Salah satu alasan penting untuk melakukan penelitian kualitatif adalah bahwa penelitian tersebut bersifat menyelidikan: topik atau subyek penelitian yang diteliti belum banyak ditulis dan peneliti harus mendengarkan informasi dan membuat gambaran berdasarkan keterangan informan. Pendekatan ini digunakan agar dapat memahami lebih luas tentang *cerai dusun* yang tetap bertahan dan dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Koto Tengah.

Alasan lain peneliti memilih pendekatan kualitatif ini disebabkan karena pendekatan ini dirasa mampu untuk mendefenisikan dan menjelaskan situasi dan gejala sosial dari fenomena *cerai dusun* di Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Gejala yang dimaksud meliputi perilaku, motif subjek memahami dan menginterpretasikan hidup yang berhubungan dengan aktivitas *cerai dusun* yang pada masyarakat di Desa Koto Tengah tetap bertahan dan dijalani.

Tipe penelitian fenomena *cerai dusun* adalah tipe studi kasus. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasikan suatu kasus (*case*) dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Inti dari studi kasus yaitu kecenderungan utama di antara semua ragam studi kasus adalah bahwa studi itu berusaha untuk menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan, mengapa keputusan itu

diambil.¹⁹ Hal ini dikarenakan penelitian *cerai dusun* meneliti fenomena yang konteksnya dibatasi pada suatu daerah tertentu yaitu di Desa Koto Tengah dan dilakukan untuk memahami secara lebih baik kasus tersebut. Tipe studi kasus dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang fenomena *cerai dusun* yang ada pada masyarakat di Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci.

Penelitian ini termasuk tipe studi kasus instrinsik dengan model studi kasus tunggal dengan *single level analysis*. Studi kasus dikenal sebagai suatu studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci dan mendalam, serta lebih diarahkan kepada upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer, kekinian.²⁰ Model kasus tunggal dengan *single level analysis* digunakan dalam penelitian ini karena studi kasus ini menyoroti kelompok individu dengan satu masalah penting masalah penting dalam penelitian ini yaitu *cerai dusun* yang bertahan di Desa Koto Tengah.

Pendekatan studi kasus digunakan dalam mengkaji kasus ini karena peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu kasus khususnya *cerai dusun* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak. Studi kasus mampu mengkaji fenomena secara mendalam, dalam hal ini saya tertarik pada fenomena *cerai dusun* yang bertahan di masyarakat di Desa Koto Tengah Kecamatan Siulak karena masalah ini merupakan masalah yang khusus yang berbeda dengan daerah lain.

¹⁹ Agus Salim. Teori dan Paradigma Ilmu Sosial. Yogyakarta: Tria Wacana Yogyakarta. 2001. hlm.93

²⁰ Burhan Bungin.. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003. hlm 20

3. Teknik Pemilihan Informan

Informan adalah subyek penelitian yang ditentukan sebagai sumber informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian, oleh karena itu diharapkan informannya adalah orang yang benar paham mengenai situasi dan kondisi lokasi dan menguasai permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mampu memberikan informasi yang rinci dan mendalam mengenai *cerai dusun*. Informan dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan perceraian secara adat yaitu perempuan atau laki-laki yang bercerai secara adat, anggota keluarganya, ketua adat, tokoh agama, pemerintah desa dan masyarakat di Desa Koto Tengah.

Pemilihan informan dilakukan dengan memakai cara *purposive sampling*, di mana informan penelitian peneliti pilih sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. *Purposive sampling* di sini berarti peneliti telah menentukan informan dengan anggapan atau pendapat sendiri. Untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan maka peneliti menggunakan kriteria informan adalah orang yang melakukan *cerai dusun* baik sudah bercerai maupun yang masih dalam proses perceraian secara adat dan orang-orang yang mengetahui tentang *cerai dusun*.

Untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan maka penulis menggunakan kriteria yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pelaku yang perceraianya diselesaikan secara adat (*cerai dusun*). Dari segi karakteristik umur informan berusia 18 tahun sampai 65 tahun.
- 2) Anggota keluarga pelaku perceraian secara adat (*cerai dusun*)
- 3) Masyarakat Desa Koto Tengah.

- 4) Tokoh adat yaitu *ninik mamak*, *teganai*, dan sebagainya.
- 5) Pemerintah yaitu pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, pengadilan agama dan KUA

Pada dasarnya jumlah informan yang diambil adalah berdasarkan azas kejenuhan data, artinya tidak ada pembatasan berapa jumlah informan. Pengambilan informan dihentikan jika dalam proses penelitian tidak ditemukan lagi variasi-variasi jawaban sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, untuk itu informan dalam penelitian ini berjumlah 28 orang. Adapun jumlah informan yang telah diwawancarai dalam penelitian terdiri dari 10 orang yang bercerai secara adat (*cerai dusun*), 3 orang anggota keluarga, dan 8 orang tetangga atau masyarakat, 1 orang tokoh agama dan 2 orang tokoh adat serta 4 orang dari pemerintah (pemerintahan desa, pengadilan agama dan KUA). Informan dalam penelitian ini dibatasi hanya 28 orang karena peneliti merasa data yang diperoleh telah cukup, mencapai kejenuhan data dan telah sesuai dengan pedoman wawancara dan tujuan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data primer data yang berhubungan langsung dengan perempuan yang bercerai secara adat. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan keadaan demografi terutama data mengenai jumlah perkawinan dan perceraian dan geografi masyarakat Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci sebagai lokasi penelitian. Teknik yang dipakai untuk mendapatkan data adalah:

a. Observasi atau Pengamatan

Observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipasi dan terbatas, di mana peneliti hadir dalam lingkungan penelitian. Observasi non partisipasi dilakukan dengan mengobservasi kehidupan orang-orang yang melakukan *cerai dusun* yang melakukan perceraian melalui lembaga adat di masyarakat Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak.

Observasi yang penulis lakukan adalah observasi terbatas. pengamatan yang penulis lakukan diketahui oleh informan, sehingga peneliti dapat mengamati segala hal yang berhubungan dengan kehidupan pelaku yang memilih perceraian secara adat dan secara bebas untuk mendapatkan informasi yang detail karena telah diketahui oleh keluarga maupun pelaku cerai adat itu sendiri. Observasi yang dilakukan meliputi pengamatan terhadap aktivitas aktor, situasi dan perilaku. Keempat hal ini akan berpengaruh pada pemahaman masyarakat Desa Koto Tengah terhadap pelaksanaan *cerai dusun* yang masih bertahan dalam masyarakat.

Observasi atau pengamatan yang penulis lakukan karena dirasa akan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari sudut kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, dan kebiasaan. Pengamatan memungkinkan penulis mengenal dunia keluarga dan aktor yang *cerai dusun* sebagaimana mereka mengenal dunia mereka.

Ada beberapa tahap yang peneliti lakukan untuk observasi. Tahap *pertama*, observasi peneliti lakukan dengan cara mengunjungi rumah kepala desa setempat untuk mengetahui alamat para informan yang berhubungan dengan

perceraian secara adat, peneliti mengunjungi rumah informan bersama dengan istri kepala desa yang telah mengetahui seluk beluk perceraian secara adat dan orang-orang yang telah melakukan perceraian secara adat, bersama ibu inilah kegiatan peneliti lakukan berulang-ulang. Kegiatan yang peneliti lakukan adalah berinteraksi dengan masyarakat Desa Koto Tengah dengan cara mengunjungi beberapa rumah informan sebagai pengenalan awal dan mengunjungi sawah serta ladang informan, karena informan pada siang hari tidak berada di rumah. Hari berikutnya penulis mengunjungi Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk mencari informasi mengenai tanggapan pemerintah terhadap perceraian secara adat, dan selanjutnya peneliti mengunjungi KUA untuk mengetahui tanggapan KUA mengenai perceraian secara adat. Keterbatasan waktu peneliti dalam berinteraksi dengan masyarakat yang ada di daerah penelitian maka seminggu pertama merupakan proses pengenalan dengan lingkungan Desa Koto Tengah, dimulai dari mengenal bahasa, dan waktu-waktu yang tepat untuk wawancara. Hal ini memudahkan peneliti untuk melakukan kegiatan observasi.

Tahap *kedua*, yaitu pengakraban diri dengan masyarakat di lokasi penelitian. Selama dua minggu berturut-turut setiap hari Senin, Jumat, Sabtu dan Minggu peneliti mengunjungi daerah penelitian, dengan harapan agar terjalin hubungan yang lebih dekat antara peneliti dengan informan utama maupun dengan keluarga dan masyarakat daerah tersebut. Setelah merasa bahwa mereka bisa menerima peneliti, penelitipun mengutarakan maksud peneliti untuk melakukan penelitian di sana dan meminta kesediaan mereka untuk memberikan informasi. Pada mulanya ada beberapa informan tampak kurang berkenan, walau

tidak mengatakannya secara lisan pada peneliti, namun jelas terlihat dari raut wajah mereka dan cara mereka menerima kedatangan peneliti. Proses observasi ini berjalan dengan baik karena dibantu oleh ibu kepala desa yang memberikan penjelasan pada beberapa informan tujuan kedatangan peneliti. Informan dapat menerima kedatangan peneliti setelah mendengar penjelasan dari ibu kepala desa, sebagian mereka bersedia membantu peneliti dengan syarat nama mereka harus disamarkan dan tidak menyangkut urusan hukum.

b. Wawancara

Di samping teknik observasi, penulis juga menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah: pewawancara, informan, topik penelitian yang tertuang dalam pedoman wawancara, dan situasi wawancara.²¹

Teknik wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara mendalam *in-depth interview* melalui pertanyaan yang sifatnya tidak terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Teknik ini dirasa perlu karena dalam pengamatan adakalanya tidak seluruh data yang dibutuhkan dapat diperoleh. Proses wawancara dilengkapi dengan pedoman wawancara yang umum yaitu dengan mencantumkan isu-isu yang didapat tanpa menentukan urutan pertanyaan sebelumnya.

²¹ Masri Singarimbun & Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. hlm 192

Wawancara umum ini berbentuk wawancara yang terfokus yakni, wawancara yang memfokuskan pada aspek-aspek dan hal-hal tertentu berkaitan dengan perceraian secara adat (*cerai dusun*). Wawancara yang penulis lakukan juga bersifat mendalam, artinya penulis memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan setiap segi kehidupan aktor-aktor yang memilih perceraian secara adat (*cerai dusun*) secara utuh dan mendalam.

Sebelum pergi ke lapangan untuk melakukan wawancara pada informan, terlebih dahulu peneliti membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan peneliti tanyakan. Pertanyaan tersebut tentu saja berhubungan dengan *cerai dusun* yang masih bertahan di Desa Koto Tengah, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang telah peneliti susun tersebut ditanyakan pada informan, yaitu kepada masyarakat yang bercerai secara adat (*cerai dusun*), keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak pemerintah.

Wawancara dilakukan di rumah informan dalam suasana bebas dan santai, namun 5 informan yang tidak bersedia disebut namanya menjadi informan dalam penelitian ini tidak bersedia dilakukan wawancara di rumah mereka dan wawancara dilakukan di rumah kepala desa dan di warung, hal ini berdasarkan atas permintaan dari informan. Alasannya adalah bahwa mereka enggan untuk membuka identitas lebih banyak pada peneliti. Wawancara dengan informan dari pemerintahan dilakukan di Pengadilan Agama Sungai Penuh dan di Kantor KUA Kecamatan Siulak. Pertanyaan peneliti tanyakan dengan tidak terstruktur atau secara acak namun tetap sejalan dengan fokus penelitian yang berdasarkan pedoman wawancara. Setelah itu data yang telah terkumpul dicatat menjadi satu

kesatuan yang utuh kemudian dianalisa sesuai dengan prosedur penelitian kualitatif.

5. Validitas Data

Penelitian kualitatif tidak memiliki kesepakatan atau konsensus untuk menyoroiti topik-topik tradisional seperti keabsahan dan reabilitas dalam penelitian kualitatif. Beberapa cara untuk melihat keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif ini dengan cara: bahas rencana untuk membagi atau menemukan konvergensi di antara sumber-sumber informasi.²² Peneliti-peneliti lain atau metode-metode pengumpulan data yang berbeda, bahas rencana untuk menerima umpan balik dari informan (pemeriksaan anggota). Sodorkan kembalikan kategori atau tema ke informan dan tanya apakah kesimpulannya tepat.

Dalam menguji keabsahan data penelitian tentang fenomena masyarakat yang bercerai secara adat (*cerai dusun*), peneliti menggunakan teknik triangulasi data, dengan beberapa orang sumber data (*informan*) untuk mengumpulkan data yang sama, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berpedoman kepada pedoman wawancara dengan beberapa orang informan. Hal yang sama juga ditanyakan pada masyarakat sekitar yang menjadi tetangga dan pihak pemerintah yaitu pemerintahan desa, pengadilan agama dan KUA. Data dianggap valid setelah dicek ulang kepada informan yang berbeda dan mendapat jawaban yang sama, sehingga dapat diperoleh kesahihan data, dengan demikian data-data yang diperoleh di lapangan lebih akurat.

²² Meriam, Miles & Huberman. Research Design. Jakarta. KIK Press. 2002. Hlm 147.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dengan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat dirumuskan tema dan dapat dirumuskan asumsi sebagai berikut. Beberapa langkah dalam analisis data dalam penelitian dengan metode kualitatif²³:

1. Reduksi data

Reduksi yaitu suatu proses pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data-data “kasar” yang mungkin muncul dari catatan tertulis di lapangan (*fieldnote*). Setiap mengumpulkan data, data ditulis dengan rapi, terinci dan sistematis. Kemudian dibaca, dipelajari, dan dipahami agar data-data yang didapat bisa dimengerti. Selanjutnya dilakukan proses pemilihan yaitu memilih hal-hal yang pokok, membuat ringkasan, dan difokuskan pada hal-hal yang penting sehingga sesuai dengan rumusan masalah.

Mereduksi data yaitu menerangkan data yang sudah terkumpul tentang fenomena perceraian secara adat, lalu data diseleksi dan dikumpulkan ke dalam kategori sebagai alasan perceraian yang diselesaikan secara adat (*cerai dusun*) masih tetap bertahan dan dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Koto Tengah. Setelah itu jawaban yang sama dari informan dikelompokkan sehingga nampak perbedaan-perbedaan informasi yang didapatkan dari lapangan. Data yang masih belum lengkap dicari kembali dengan melakukan wawancara ulang dengan informan.

²³ Mathew B. Miles & A. Michael Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia. hlm 20

2. Penyajian data atau display data

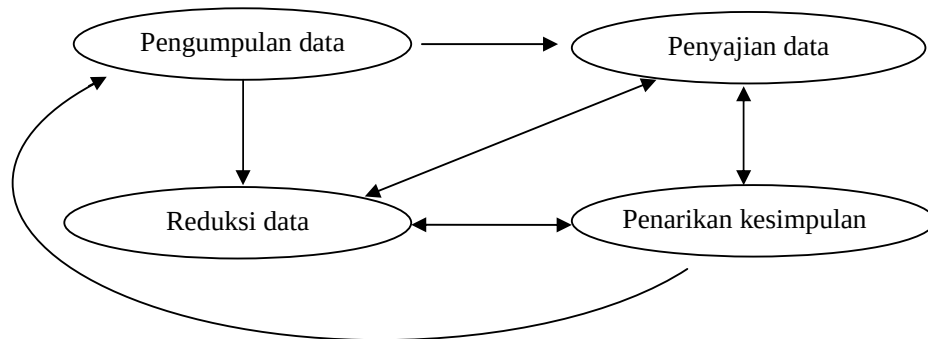
Display data yaitu proses penyajian data ke dalam bagian yang sesuai atau membentuk jalinan antara satu faktor dengan yang lainnya, sedangkan data yang tidak lengkap dilacak kembali ke lapangan. Pada tahap display data ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan kembali data-data yang telah disimpulkan pada tahap reduksi data sebelumnya. Data yang telah disimpulkan diperiksa kembali dan dibuat dalam bentuk laporan penelitian. Melalui penyajian data peneliti dapat memahami alasan perceraian secara adat (*cerai dusun*) masih tetap bertahan dan dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Koto Tengah.

3. Penarik Kesimpulan

Dari awal melakukan penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna dari data yang diperoleh, verifikasi dengan cara berfikir ulang selama melakukan penulisan, meninjau kembali catatan di lapangan, bertukar pikiran agar bisa mengembangkan data. Selanjutnya menganalisis data dengan cara membandingkan jawaban dari informan mengenai permasalahan penelitian yang sifatnya penting, dan jika dirasa sudah sempurna maka hasil penelitian yang telah diperoleh nantinya akan ditulis dalam bentuk laporan akhir.

Penarikan kesimpulan akhir atau penelitian dari hasil deskripsi berupa laporan ilmiah. Kesimpulan akhir diambil dengan cara menggabungkan dan menganalisis keseluruhan data yang didapatkan di lapangan baik dengan wawancara maupun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini tentang fenomena *cerai dusun* pada masyarakat Desa Koto Tengah.

Menurut Miles & Haberman untuk menjelaskan uraian tersebut dapat dilihat pada skema analisis data model interaktif di bawah ini²⁴:



Skema analisis data kualitatif model interaktif Miles dan Haberman

²⁴ Bugin Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006, hlm 69

BAB II

GAMBARAN DAERAH DESA KOTO TENGAH

A. Letak dan Kondisi Geografis Desa Koto Tengah

Kecamatan Siulak terletak di Kabupaten Kerinci yang terletak di antara 1⁰40' Lintang Selatan sampai dengan 2⁰26' Lintang Selatan dan di antara 101⁰ 08' Bujur Timur sampai dengan 101⁰ 50' Bujur Timur. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu rata-rata 22⁰C dan luas wilayah mencapai 590,2 km² serta berada pada ketinggian 500-1500 meter dari permukaan laut.²⁵

Kecamatan Siulak memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunung Tujuh, Kayu Aro, Gunung Kerinci.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Air Hangat dan Kabupaten Bungo.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Air Hangat, Depati VII, Sungai Penuh.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Kerinci, Propinsi Sumatera Barat.²⁶

Kecamatan Siulak memiliki jumlah penduduk 30.464 jiwa yang menyebar pada 27 desa dalam kawasan Kecamatan Siulak.²⁷ Jumlah penduduk Siulak berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 15.095 laki-laki dan 15.369 perempuan

²⁵ Data diperoleh dari kantor pemerintah Kota Sungai Penuh. Profil Kota Sungai Penuh, Bagian Pemerintah Kota Sungai Penuh, 23 April 2009.

²⁶ Ibid

²⁷ Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2008. Pembentukan Kota Sungai Penuh (BAB II, Pembentukan, Cakupan Wilayah dan Batas Wilayah, Pasal 3 ayat (1)). Pemerintah Kota Sungai Penuh. 23 April 2009.

perbandingan rasionya adalah 0.98²⁸. Di Kecamatan Siulak selisih jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki tetapi tidak terlalu signifikan yaitu 274 orang.

Secara administratif Kecamatan Siulak merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam kawasan Kabupaten Kerinci yang berjarak $\pm 22,5$ km dari ibu kota kabupaten. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Kota Sungai Penuh ± 20 menit baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum atau sarana transportasi yang terdapat di Kecamatan Siulak. Pusat pemerintahan Kecamatan Siulak berada di Pasar Baru Siulak yang jaraknya 11,5 km dari Kota Sungai Penuh.

Kecamatan Siulak memiliki luas daerah sekitar 59.020 hektar yang ditempati oleh 27 desa, dengan luas wilayah TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat) 23.069,6 hektar sedangkan wilayah hunian dan budidaya 35.950,4 hektar yang merupakan lahan persawahan lahan basah, lahan kering, permukiman masyarakat, lahan tidur, toko dan lain sebagainya. Daerah ini memiliki topografis yang berbentuk dataran sedang dan tinggi sampai berombak dan dibatasi oleh perbukitan.

Desa Koto Tengah adalah satu dari 27 desa di Kecamatan Siulak, Desa Koto Tengah memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Siulak Kecil Mudik, Kecamatan Siulak.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dusun Dalam, Kecamatan Siulak.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Koto Aro, Kecamatan Siulak.

²⁸ BPS-Statistic of Kerinci Regency, 0,98 selisih perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan di Kecamatan Siulak. Selisihnya yaitu 274 orang.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Terjun, Kecamatan Siulak.²⁹

Bukit-bukit yang ada di sekitar Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak merupakan wilayah yang penting dalam mendukung kehidupan masyarakat. Daerah perbukitan ini dimanfaatkan untuk lahan perladangan bagi masyarakat Siulak dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pertanian sawah merupakan sumber utama kehidupan masyarakat, namun mereka juga menggarap lahan perbukitan untuk berladang.

Kecamatan Siulak memiliki iklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim panas dan musim hujan. Musim panas berlangsung dari bulan September sampai bulan Februari dengan curah hujan 115 mm³ dengan suhu maksimum 27,9 °C dan suhu minimum 17,5 °C dengan kelembaban udara 84 %.

Dari segi letak geografis daerah Kecamatan Siulak terutama Desa Koto Tengah yang berada di daerah perbukitan, yang memiliki jarak yang cukup jauh dari Pengadilan Agama Sungai Penuh yaitu 15 km. Pengadilan Agama yang merupakan lembaga resmi yang menyelesaikan perkara perceraian. Letak yang jauh dari pusat pemerintah kabupaten menyebabkan masyarakat membutuhkan transportasi yang lancar untuk ke pusat kota.

Masyarakat di Desa Koto Tengah jarang yang memenuhi kebutuhan hidup ke pusat kota karena masyarakat lebih sering memanfaatkan balai sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup itupun 1 kali seminggu. Kondisi geografis ini secara tidak langsung juga mempengaruhi pertimbangan masyarakat desa yang hidup dari pertanian untuk pergi ke pusat kota.

²⁹Kantor Kepala Desa Koto Tengah, Dalam Profil Desa Koto Tengah.

B. Demografis Penduduk

Penduduk Kecamatan Siulak pada umumnya penduduk asli setempat, yang termasuk ke dalam suku Kerinci yang memperlihatkan persamaan dengan bangsa melayu tua terutama tipe Mongoloid dengan ciri-ciri mata sipit, badan pendek tegap dan kulit mendekati putih.³⁰ Masyarakat Kecamatan Siulak memiliki jumlah penduduk 30.464 jiwa yang terdiri dari 15.095 jiwa laki-laki dan 15.369 jiwa perempuan dengan ratio 0,98 selisih antara jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan mencapai 274 jiwa. Penelitian ini dilakukan di Desa Koto Tengah yang jumlah penduduknya yaitu 1.637 jiwa, yang terdiri dari 768 jiwa laki-laki dan 869 jiwa perempuan. Jumlah antara laki-laki dan perempuan tidak berbeda jauh.³¹

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Koto Tengah terdapat selisih jumlah antara laki-laki dan perempuan. Jumlah laki-laki sedikit juga mempengaruhi kehidupan masyarakat untuk membina rumah tangga dengan masyarakat yang berasal dari luar desa, maka dari itu untuk mengatasi permasalahan penduduk desa yang jumlahnya relatif tidak padat banyak diselesaikan secara adat, mengingat setiap penduduk saling kenal mengenal.

³⁰S.Woyowasito. Dikutip dalam Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.1986. Ungkapan Tradisional (sebagai informasi kebudayaan daerah Jambi). Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hal 13

³¹Berdasarkan keterangan dari Kantor Kepala Desa Koto Tengah.

C. Pola Pemukiman

Pola pemukiman merupakan gambaran umum mengenai letak dan hubungan antara rumah-rumah serta bangunan lain dalam suatu tempat yang ditinggali sekelompok manusia secara bersama. Pola pemukiman penduduk Kecamatan Siulak ini memanjang di sekitar kanan-kiri jalan raya, sedangkan daerah penelitian di Desa Koto Tengah pemukimannya berada di perbukitan yang jalur penghubung berupa jalan-jalan aspal kecil.

Pola pemukiman penduduk di Kecamatan Siulak tergolong tidak terlalu padat yaitu 51 orang dalam setiap km² ini terlihat dari luas wilayah 15.261 km² dengan jumlah penduduk yang cukup besar mencapai 30.464 jiwa. Masyarakat ini bersifat homogen dengan penduduk terbesar asal Kecamatan Siulak dan sebagian kecil dari daerah lainnya.

Bentuk rumah penduduk berbentuk permanen, semi permanen dan dari bahan kayu dengan model yang sesuai dengan perkembangan zaman yang sudah menggunakan rumah semen, namun di Desa Koto Tengah masyarakat rata-rata masih tinggal di rumah kayu. Ada juga sebagian kecil yang mempertahankan bangunan khas rumah Kerinci yaitu rumah yang berbentuk deret panjang dan biasanya masih menggunakan bahan dari kayu. Atap rumah sebagian besar menggunakan seng dan semen, hanya ada beberapa rumah yang masih menggunakan dinding kayu terutama rumah-rumah lama dan *umah gedo*.³²

Berdasarkan pengamatan peneliti terlihat bahwa pola pemukiman yang dihuni oleh penduduk Desa Koto Tengah merupakan wilayah yang dikelilingi

³²*Umah gedo* merupakan nama rumah adat masyarakat Kecamatan Siulak yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang pusaka.

oleh persawahan dan perbukitan yang dimanfaatkan untuk berladang, pemukiman yang berada jauh dari jalan raya utama ini juga mempengaruhi akses masyarakat untuk menuju ke pusat ibu kota kabupaten untuk mengurus perkara perceraian serta angkutan umum yang memasuki desa harus ditempuh dengan kendaraan ojek terlebih dahulu menuju pemberhentian angkutan umum menuju kota Sungai Penuh. Masyarakat di Desa Koto Tengah juga banyak yang berladang atau tinggal di huma hal ini juga mempengaruhi masyarakat, juga mempengaruhi arus informasi yang diterima oleh warga masyarakat.

D. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data yang diperoleh dari kepala Desa Koto Tengah, desa ini hanya memiliki satu sekolah, yaitu Sekolah Dasar 179/11 Koto Tengah yang memiliki jumlah siswa 176 siswa. Penduduk di Desa Koto Tengah dahulunya memiliki sebuah SMP namun sudah ditutup dengan alasan tertentu, yaitu SMP PGRI. Rata-rata apabila ingin melanjutkan ke tingkat SMA mereka lebih banyak memilih masuk ke SMA 1 Gunung Kerinci yang sekarang diganti nama menjadi SMA N 1 Siulak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Koto Tengah ditemukan bahwa rata-rata pendidikan terakhir yang paling banyak di Koto Tengah yaitu tidak sekolah, dapat dilihat pada tabel.1 berikut:

Tabel. 1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Koto Tengah³³.

Tidak Tamat SD	SD	SMP	SMA	Sarjana
750	500	200	50	2 orang

³³ Sumber Kantor Kepala Desa Koto Tengah, 2009

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Koto Tengah, didapatkan informasi bahwa rata-rata pendidikan terakhir masyarakat di Desa Koto Tengah adalah tidak tamat SD dan tamatan SD. Hal ini juga mempengaruhi pengetahuan masyarakat mengenai hukum yang mengatur perceraian. Hal ini juga berpengaruh pada pernikahan pada usia muda serta pilihan untuk menikah *siri*, yang nantinya akan menjadi faktor penyebab perceraian. Pengetahuan masyarakat tentang legalitas hukum ini juga telah diperhatikan oleh pihak pengadilan agama yaitu dengan cara memberikan penyuluhan pada masyarakat setempat.

E. Mata Pencarian

Mata pencarian penduduk pada masyarakat Desa Koto Tengah sudah tergolong homogen yaitu sebagai petani. Karena Desa Koto tengah merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Berdasarkan pengamatan peneliti lahan sawah yang mengitari pemukiman penduduk sangat luas dan dijadikan sebagai mata pencarian utama masyarakat setempat. Masyarakat Desa Koto Tengah juga mengolah lahan kering atau ladang yang ditanami oleh sayur-sayuran untuk kehidupan sehari-hari ataupun untuk dijual ke balai. Masyarakat di daerah Siulak memanfaatkan hari Senin sebagai libur dari aktivitas bersawah dan pergi ke balai yang berjarak kira-kira 2 km dari pemukiman penduduk Desa Koto Tengah. Hari balai dimanfaatkan petani untuk menjual hasil ladangnya dan berdagang di balai. Berikut rincian mata pencarian penduduk Desa Koto Tengah:

Tabel. 2 Data Mata Pencarian Masyarakat Desa Koto Tengah³⁴

No	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Petani usia produktif	700 jiwa
	Petani usia non produktif	500 jiwa
2.	Kerajinan	
	Anyaman niru	5 rumah tangga
	Pembutan bata merah	5 orang
3.	Sektor Pemerintahan	
	TNI	2 orang
	Guru SD	1 orang
4.	Berdagang	17 orang
5.	Jasa Transportasi	
	Tukang Ojek	17 orang
	Sopir Angkot	3 orang
6.	Ternak Ayam dan Itik skala rumahan	15 orang

Sumber: Kantor Kepala Desa

Dari data di atas ternyata pekerjaan yang paling banyak ditekuni oleh masyarakat adalah sebagai 90% petani. Hal ini didukung oleh pemanfaatan lahan oleh masyarakat yaitu sebagai lahan pertanian. Sebagai daerah yang mulai berciri pedesaan masyarakat masih bergantung pada alam dan sektor jasa yang dikembangkan mengarah pada pertanian.

Berdasarkan data yang diperoleh di atas terlihat bahwa ekonomi masyarakat di Desa Koto Tengah bergantung pada bidang pertanian. Ini berpengaruh pada penghasilan masyarakat yang masih rendah yang berpenghasilan rata-rata sebagai buruh tani Rp. 20.000,- atau Rp. 25.000,- per hari yang harus mencukupi seluruh kebutuhan hidup. Penghasilan sebagai buruh tani hanya mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, juga menjadi alasan bagi masyarakat untuk menyelesaikan perkara perceraian secara adat (*cerai dusun*) dari pada di pengadilan agama, yang memerlukan dana yang cukup banyak

³⁴ Kantor Kepala Desa koto Tengah, dalam Profil Masyarakat Desa Koto Tengah.

dimulai dari ongkos transportasi dan kemudian biaya proses peradilan. Ini juga menjadi pertimbangan masyarakat memilih perceraian secara adat.

F. Agama

Berdasarkan jumlah penduduk 2009, penduduk Desa Koto Tengah 100% beragama Islam. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk Desa Koto Tengah memiliki kehidupan yang hampir sama dalam hal beragama. Sarana dan prasarana agama atau ibadah di Desa Koto Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3 Sarana dan Prasarana Keagamaan Di Desa Koto Tengah³⁵

No	Fasilitas	
1	Mesjid	Mesjid Jamik Nur Ikhwan
2	Mushalla	Mushala Koto Tengah
3	Taman Pendidikan Alquran	TPA/TPSA Desa Koto Tengah

Sumber : Kantor Kepala Desa Koto Tengah 2009

Kegiatan keagamaan di Desa Koto Tengah ini cukup berkembang. Hal ini dapat dilihat pada acara-acara keagamaan yang sering dilakukan seperti ceramah agama, wirid remaja, majelis taklim ibu-ibu, perayaan hari besar agama dan sebagainya.

Hubungan antara masyarakat bersifat kekeluargaan, terutama dalam acara-acara keagamaan. Perceraian secara adat menurut masyarakat di Desa Koto Tengah merupakan cerai yang sah secara agama dan diakui oleh masyarakat di Desa Koto Tengah, dasar agama ini juga menjadi alasan untuk melakukan perceraian secara adat (*cerai dusun*).

³⁵ Kantor Kepala Desa koto Tengah, dalam Profil Masyarakat Desa Koto Tengah.

G. Kesehatan

Ada beberapa fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Siulak, Desa Koto Tengah untuk menunjang kesehatan masyarakatnya yaitu puskesmas 1 buah, bidan 1 orang dan masyarakat Koto Tengah juga masih mempercayai pengobatan tradisional yaitu dukun. Di Desa Koto Tengah ada 7 orang dukun.³⁶

H. Sistem Kekerabatan

Mayoritas masyarakat di Desa Koto Tengah adalah masyarakat asli Kerinci. Masyarakat ini menganut sistem kekerabatan matrilineal, garis keturunan yang dihitung berdasarkan garis keturunan ibu. Kemudian adat menetap sesudah menikah bersifat matriloal yaitu suami tinggal menetap di rumah istrinya, di sini terlihat peran mamak dalam mengurus masalah pihak *anak batino*³⁷, karena pihak perempuan yang memanggil *ninik mamak* untuk mengurus perceraian secara adat yang diselesaikan di rumah pihak perempuan.

I. Kehidupan Sosial Budaya

Masyarakat yang tinggal di Desa Koto Tengah merupakan masyarakat desa yang hidup dengan adat istiadat sebagai norma-norma yang lebih banyak mengatur kehidupannya. Salah satu bentuk adat istiadat yang ada di Desa Koto Tengah yaitu:

³⁶ Sumber : Kantor Kepala Desa Koto Tengah 2009

³⁷ Dalam bahasa kerinci *anak batino* ini menunjukan pada pihak perempuan, garis keturunan perempuan. Anak perempuan memiliki mamak yang membantu menyelesaikan permasalahan yang menyangkut adat.

1. Sistem Perkawinan

Sistem *perkawinan* yang ada di Desa Koto Tengah, menganut *endogami*³⁸.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Koto Tengah, Bapak Woiter (38 tahun) ia menyatakan bahwa³⁹:

“Uhan Dusun kami banyak ngan nikah uhan sinin lah, ado jugo ngan nikah ngan kampung sebelah, ado ugo nikah ngan uhan pendung”

Artinya:

“Orang desa ini banyak yang menikah dengan orang desa di sini juga, ada juga yang menikah dengan kampung sebelah, ada juga yang menikah dengan orang Pendung”

Dari hasil wawancara di atas dapat diperoleh informasi bahwa perkawinan yang terjadi di Desa Koto Tengah tidak hanya bersifat *endogami* tetapi juga bersifat *eksogami*⁴⁰ karena masyarakat di Desa Koto Tengah juga boleh menikah dengan orang yang berasal dari luar desa.

Perkawinan yang sah secara hukum agama Islam baru bisa dianggap sah secara adat, karena masyarakat daerah Siulak merupakan masyarakat yang menganut agama Islam. Perkawinan juga disahkan secara adat dengan adanya upacara adat dalam perayaan hari pernikahan. Biasanya acara ini banyak dilakukan setelah sholat Jum'at, sehingga semua pihak laki-laki dalam desa dapat

³⁸ *Endogami* adalah perkawinan yang dilakukan dalam kelompoknya sendiri. Praktek yang biasa terjadi dalam *endogami* adalah perkawinan dalam satu suku, kampung mungkin juga clan, dalam Hendi Suhendi & Ramadani Wahyu. “*Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*”. Pustaka Setia. Bandung. 2001, hlm 125

³⁹ Wawancara dengan Bapak Woiter, beliau adalah Kepala Desa Koto Tengah, tanggal 20 April 2009 di rumah Kepala Desa Koto Tengah.

⁴⁰ *Eksogami* adalah pemilihan jodoh yang dilakukan dengan orang yang berasal dari luar kelompoknya. Sifat pemilihan jodoh dari luar kelompoknya mungkin saja berupa larangan. Larangan perkawinan ini juga meliputi hubungan sedarah yang sangat dekat, orang tidak boleh mengawini saudara sekandung atau saudara dekat lainnya. Hendi Suhendi & Ramadani Wahyu. “*Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*”. Pustaka Setia. Bandung. 2001, hlm 125

berkumpul untuk acara ini. Dalam acara ini adanya *bepeno*⁴¹ di antara *ninik mamak* pihak mempelai laki-laki dengan mempelai pihak perempuan.

Acara *bepeno* ini diakhiri dengan makan bersama para tamu, kemudian biasanya pada malam hari ada acara hiburan yaitu tarian *rentak kudo* yang merupakan tarian magis juga bagi masyarakat di Desa Koto Tengah. Acara ini bertujuan untuk menghibur penduduk yang telah membantu perhelatan pernikahan.

Adat menetap dalam perkawinan di Desa Koto Tengah adalah adat menetap *matrilokal*, biasanya tinggal di rumah orang tua pihak perempuan, namun sekarang juga sudah banyak yang tidak lagi tinggal di rumah keluarga luas pihak perempuan. Pola menetap masih di sekitar rumah pihak perempuan namun dengan keluarga inti.

Sistem menetap ini juga mempengaruhi pengawasan keluarga luas terhadap kehidupan pasangan baru, pengawasan yang berkurang ini juga menjadi salah satu penyebab perceraian karena lepasnya kontrol orang tua dalam membimbing anak. Hal ini tidaklah menjadi alasan utama untuk memilih perceraian secara adat, perceraian yang diselesaikan secara adat karena masyarakat yang masih memegang adat istiadat, sehingga legalitasnya di desa diakui oleh masyarakat.

⁴¹ *Bepeno* merupakan bahasa siulak yang berarti berbalas pantun antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan yang diwakili oleh *ninik mamak* kedua belah pihak untuk berpantun dalam melepas kedua mempelai, dan wanti-wanti dari kedua belah pihak untuk pasangan yang menikah.

2. Gambaran Tentang *Cerai dusun* Pada Masyarakat Desa Koto Tengah

a) *Cerai dusun*

Perceraian yang terdapat di Desa Koto Tengah adalah *cerai dusun*. *Cerai dusun* adalah proses untuk menyelesaikan konflik perkawinan dengan cara memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Hubungan perkawinan ini putus karena ketidakcocokan antara suami dan istri, baik dari segi pertukaran antara hak dan kewajiban, serta tidak adanya kesepakatan yang memuaskan masing-masing pihak.

Cerai dusun merupakan istilah dalam masyarakat Desa Koto Tengah menyebut perceraian yang dilakukan di desa. Dalam proses penyelesaian cerai ini, masyarakat menyebut perceraian juga dengan istilah "*lah beusai*". *Lah beusai* berarti bahwa perkawinan yang telah selesai, namun dalam proses *lah beusai* ini melibatkan lembaga adat desa yaitu "*duduk teganai*". Proses *duduk teganai* membicarakan persoalan harta bersama dan hak asuh anak, serta masalah perceraian lainnya.

Hal mengenai pembagian harta bersama yang melalui *duduk teganai* juga dipertegas oleh Bapak Dasril Rogam⁴² (45 tahun) yang bekerja sebagai petani dan tukang pangkas rambut, ia menuturkan bahwa:

"Cerai caro adat, cerai ngan ado teganai kedu belah pihak duduk, biaso ngan mintak duduk teganai ni pihak ngan batino, tempatnyo kat umah batino. Kalu uhan lah bausai ado pembagian harto 1/3 untuk suami, 1/3 untuk bininyo, 1/3 agin untuk anak".

Artinya:

⁴² Wawancara dengan Bapak Dasril Rogam (45 tahun) ia bekerja sebagai tukang pangkas dan anggota lembaga adat Desa Koto Tengah dan dalam struktur pemerintahan Desa Koto Tengah ia menjabat sebagai sekretaris desa, pada tanggal 21 Februari 2010 di Siulak.

“Perceraian secara adat, cerai yang ada musyawarah *teganai* kedua belah pihak, biasa yang meminta musyawarah *teganai* kedua belah pihak adalah yang perempuan, tempatnya di rumah perempuan. Kalau pasangan yang “sudah usai” ada pembagian harta yang 1/3 untuk suami, 1/3 untuk istri, 1/3 lagi untuk anak”.

Duduk teganai merupakan proses yang harus dilalui oleh masyarakat Desa Koto Tengah yang ingin bercerai. Dalam proses *duduk teganai* terdapat musyawarah antara *teganai* pihak suami dan *teganai* pihak perempuan, di sini pasangan yang ingin bercerai dapat mengutarakan masalah yang memberatkan perceraian, salah satunya seperti harta bersama. Pembagian harta bersama berdasarkan pada siapa yang meminta bercerai. Masyarakat Siulak menyebutkan adat perceraian seperti ini merupakan “*adat luhih*”. *Adat luhih* adalah kebiasaan atau tata cara dalam penyelesaian sebuah masalah yang dilakukan secara lurus dan benar. Lurus di sini berarti tidak akan menyimpang dari apa yang telah berlaku selama ini di masyarakat Desa Koto Tengah.

Pada dasarnya *cerai dusun* yang ada pada masyarakat Siulak, proses yang menggambarkan tata krama dan sopan santun. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Jafril⁴³ (57 tahun) yang bekerja sebagai petani dan ketua adat di Desa Koto Tengah, ia menuturkan bahwa:

“Kalu kito cerai datang nampak muko, kalu pegi nampak punggung, caro adat ni mak Nampak ngan uhan adat, ado jugo masyrakat sinin tau apo gawe”

Artinya:

“Kalau bercerai secara adat, datang kelihatan muka kalau pergi kelihatan punggung, supaya diketahui oleh orang adat dan masyarakat di sini tahu”

⁴³ Wawancara dengan Bapak Jafril (57 tahun), ia bekerja sebagai petani dan dalam lembaga adat Desa Koto Tengah ia menjabat sebagai Ketua Adat.

Hal ini yang menjadi dasar bahwa masyarakat Desa Koto Tengah melihat adat istiadat yang berlaku merupakan tata cara yang lurus, yang masyarakat sebut dengan “*adat luhih*”. Hal dasar yang berlaku dalam masyarakat seperti yang diutarakan oleh Pak Jafril di atas juga ditegaskan oleh Buya Tarmizi.

Dalam proses *lah beusai* dengan cara *duduk teganai* membutuhkan surat yang dikeluarkan oleh suami dan memiliki materai, ini yang menjadi bukti bahwa perceraian telah dilakukan dan proses pemabagian harta bersama dan hak asuh anak juga ditentukan selama proses “*lah beusai*”. Surat ini dapat digunakan oleh pihak suami atau istri apabila ia menikah lagi, dengan adanya surat ini memungkinkan laki-laki dan perempuan yang *cerai dusun* dapat menikah lagi melalui jalur resmi dengan menunjukan surat bukti perceraian.

Proses *duduk teganai* ini dilakukan di rumah pihak perempuan, hal ini disampaikan oleh Bapak Woiter⁴⁴ (38 tahun), beliau mengatakan bahwa:

“Pihak ngan batino nyedio galo, tapi uang ado jugo yang ditanggung pihak laki, cerai kat dusun ni mudah bae banyak magih uang cepat selesai pekaro. Uhan adat nyu datang ngimok, bia jangan ado masalah ribut, bekeja-keja pulo. Jadi selesai undin selamo duduk teganai, yo sah cerai, dak do gi sampai lua”

Artinya:

“Pihak perempuan yang menyediakan semua, tapi uang juga ada diberikan oleh pihak laki-laki. Cerai dusun ini mudah saja, banyak memberikan uang cepat selesai perkara. Orang adat datang menghadiri supaya tidak ada ribut, dan bertengkar. Jadi selesai musyawarah selama duduk teganai, perceraian sah, tidak ada lagi masalah sampai di luar”

⁴⁴Wawancara dengan Bapak Woiter, Kepala Desa Koto Tengah, pada tanggal 23 April 2010 di Desa Koto Tengah

Perceraian secara adat melibatkan *ninik mamak* kedua belah pihak, dan ada aturan-aturan yang mengatur perceraian secara adat seperti pembagian harta yang lebih mudah dan murah. *Duduk teganai* merupakan proses yang harus dijalani untuk pasangan yang ingin *cerai dusun*. *Duduk teganai* ini untuk menghindari pertengkaran antara pihak suami dan pihak istri. Apabila terjadi konflik antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dalam proses penyelesaian pembagian harta dan pemenuhan syarat *meh pausei*, maka *duduk teganai* tidak hanya dilakukan sekali, proses *duduk teganai* dilakukan sampai menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Perceraian melalui proses *duduk teganai* dianggap sah oleh masyarakat karena kedua belah pihak suami dan istri telah setuju dengan keputusan yang ditetapkan *duduk teganai*. Ini juga disampaikan oleh Bapak Woiter⁴⁵ (38 tahun) kepala Desa Koto Tengah yang menyatakan bahwa:

“Manen uhan ndak pegi ke pengadilan, banyak pulo biaya yang ndak diklua. Untuk makan be uhan sini susah, uhan bekejo tani, ladang. Ado jugo iluk kito nyelesai kat dusun cukup lah duduk teganai.”

Artinya:

“Bagaimana masyarakat mau pergi ke pengadilan, banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Untuk makan saja orang sini susah, orang sini banyak yang bekerja sebagai petani sawah, ladang. Ada juga bagusnye diselesaikan di dusun cukup dengan duduk teganai.”

Berdasarkan hasil beberapa wawancara di atas terlihat bahwa dalam perkara perceraian yang diselesaikan dengan *cerai dusun* terdapat tata cara yang telah disahkan secara adat, yang menjadi adat istiadat yang mengatur masyarakat

⁴⁵Wawancara dengan Bapak Woiter (38 tahun), Beliau adalah Kepala Desa Koto Tengah, pada tanggal 19 Maret 2010, di Desa Koto Tengah.

yang akan melakukan perceraian secara adat. Sahnya *cerai Dusun* apabila talak diucapkan di depan *duduk teganai* dan juga bisa dengan surat talak yang sudah di tanda tangani oleh suami, namun untuk mendapat pengakuan dari masyarakat dan lembaga adat (*uhan adat*) pasangan yang *cerai Dusun* harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam *cerai Dusun*. Syarat-syarat tersebut ditentukan berdasarkan pihak meminta perceraian, yang akan dibahas dalam pembagian *cerai Dusun*.

b) Pembagian “*Cerai Dusun*”

Perceraian secara adat atau *cerai Dusun* merupakan salah satu cara yang tempuh oleh masyarakat di Desa Koto Tengah untuk mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa perceraian yang dilakukan sah. *Cerai Dusun* dalam masyarakat Siulak banyak menyebut dengan istilah “*lah beusai*”. Istilah *lah beusai* ini mengacu kepada kata *cerai*, masyarakat menyebut perceraian dengan istilah “*lah beusai*”. Dalam proses “*lah beusai*” melibatkan “*duduk teganai*” untuk memproses perceraian. Dalam tata cara *lah beusai* dilakukan dengan cara talak lebih dahulu dijatuhkan baru *duduk teganai* atau talak itu dijatuhkan di depan *teganai*.

Cerai Dusun yang ada di masyarakat Desa Koto Tengah merupakan tata cara yang dilakukan berdasarkan norma-norma adat yang mengatur masyarakat. Perceraian secara adat ini dalam aturan masyarakat Desa Koto Tengah terbagi menjadi tiga bentuk. Pengklasifikasian *cerai Dusun* ini mengacu pada pembagian harta. Ada 3 bentuk perceraian secara adat yang dikenal oleh masyarakat di Desa Koto Tengah, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di

Desa Koto Tengah. Hal ini dipertegas oleh Bapak Imis⁴⁶ (60 tahun), ia menyatakan bahwa:

“Kalu jantan mintak cerai jatuh lah talak, ado namonyo kami sinin syarat suko samo suko harto tu bagi duo, kalau ado anak bagi tigo. Kalu adat kami siulak kalau batino ngan mintak talak, caro ninggan namonyo. Kalu caro ninggan tinggan samo sekali ke jantan. Adat siulak ini luhuh”

Artinya:

“Kalau suami yang mintak cerai jatuh talak, ada namanya kalau orang di sini menyebut syarat suka sama suka itu hartanya dibagi dua, kalau ada anak maka harta dibagi 3. Kalau adat orang Siulak jika perempuan yang minta cerai itu disebut “*caro ninggan*”. Kalau cara meninggalkan, semua harta sama sekali ditinggalkan kepada suami. Adat siulak ini lurus”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada pengklasifikasian jenis perceraian yang ada di daerah Siulak khususnya di Desa Koto Tengah yaitu *syarat suko samosuko*, *caro ninggan* dan *coro nulak*. Masyarakat mengetahui banyak masalah yang dihadapi dalam mengatur perceraian maka muncul cara-cara ini untuk mengatasi persoalan perceraian apabila ada pasangan yang ingin bercerai.

Masyarakat di daerah Desa Koto Tengah menyadari pentingnya kesahan sebuah perceraian, namun hal ini dapat juga mereka peroleh melalui pengakuan dari masyarakat setempat. Pengakuan ini penting dalam *cerai dusun*, tapi ada juga pasangan yang tidak memanggil orang adat dalam menyelesaikan perceraianya, yang hanya diselesaikan oleh pihak suami dan istri yang sah secara agama, namun

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Imis (60 tahun) salah satu pemangku adat dalam struktur adat Desa Koto Tengah beliau menjadi bendahara adat, ia juga bekerja sebagai petani, pada tanggal 14 Juni 2010 di Koto Tengah.

tidak diketahui oleh pihak adat, ini juga dituturkan oleh Pak Jafril⁴⁷ (57 tahun), ia menuturkan bahwa:

“Kadang ado yang dak do ngimbau uhan adat nikah mako waktu cerai dak mau uhan adat ngurus, kalu nikah liar mudah cerai. Kalu ado cerai secaro adat mudah kito nguruis surat talak dari kuaket. Kadang dak do tanggung jawab bilo kito nikah liar, dak do tempat ngadu, dak bisa jugo nuntut”

Artinya:

“Kadang ada yang tidak ada memanggil orang adat pada saat menikah, maka pada saat bercerai tidak mau orang adat mengurus, kalau nikah liar mudah bercerai. Kalau ada secara adat mudah kita mengurus surat talak di kuaket. Kadang tidak ada tanggung jawab apabila menikah secara siri, tidak ada tempat mengadu dan menuntut”

Masyarakat di Desa Koto Tengah juga mengetahui bahwa akan ada sanksi secara sosial apabila melakukan pernikahan *siri*, paling tidak harus mengikutsertakan orang-orang adat dalam upacara pernikahan. Sanksi sosial yang diberikan oleh lembaga adat (*uhan adat*) adalah tidak mengikutsertakan pasangan dan keluarga tersebut dalam acara-acara adat desa. Hal ini juga menyebabkan enggannya anggota adat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam perkawinan pasangan tersebut. Kehadiran tokoh adat dalam sebuah perkawinan sebenarnya untuk mempertegas hubungan pernikahan yang telah terjadi di tengah masyarakat. Hal ini juga nanti yang akan memudahkan pengurusan terhadap perceraian di Desa Koto Tengah.

Perceraian secara adat (*cerai dusun*) yang ada di Desa Koto Tengah ini yang terbagi menjadi *caro suko samo suko*, *caro ninggan* dan juga *caro nulak* ini diutarakan oleh salah seorang tokoh agama yang ada di Desa Koto Tengah bapak

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Jafril (57 tahun), pada tanggal 14 Juni 2010 di Koto Tengah.

Tarmizi yang sering disebut masyarakat dengan Buya Tarmizi⁴⁸ (60 tahun) yang bekerja sebagai tani, ia menuturkan bahwa:

“Sah lah nyo kalu cerai caro adat, kalu lah beusai uhan ngurus harto, kito sinin kalu datang nampak muko kalu pegi nampak punggung, adolah tato karma. Ado tigo caro uhan lah beusai. Ngan patamo basuko-suko inih kalu dak do anak, bagi duo harto untuk bini ngan laki kalu ado anak bagi tigo 1/3 untuk binin 1/3 untuk laki 1/3 untuk anak. Ngan kaduo ninggan, kalu caro ningga inih kalu jantan ninggan bani, bagih balnjo 3 bulan idah yang dibayar. Ngan katigo batinonyo idak gin dag lakinyo, itu tulak bo tulak angkah, tulak galo harto, karno nyo ndak sahak ngan suami tulak bao tulak angkah”

Artinya:

“Sah kalau kita bercerai secara adat, kalau sudah berusai orang mengurus harta. Kita di sini kalau datang kelihatan muka kalau pergi kelihatan punggung ini adalah tata karma. Ada tiga cara orang sudah berusai. Yang pertama sama-sama suka ini jika tidak ada anak bagi dua harta untuk suami dan istri, jika memiliki anak harta dibagi tiga. 1/3 untuk istri 1/3 untuk suami 1/3 untuk anak. Yang kedua cara meninggalkan, kalau cara meninggalkan ini jika suami meninggalkan istri, beri belanja 3 bulan selama masa idah. Yang ketiga perempuannya tidak lagi mau dengan suaminya, itu “tulak bo tulak angkah” berikan semua harta, karena dia mau bercerai dengan suami maka tulak bao tulak angkah”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa perceraian secara adat yang ada di Desa Koto Tengah dibagi menjadi 3 yaitu *caro basuko-suko*, *caro ninggan* dan *caro nulak*.

1) Cara Basuko-suko⁴⁹

Caro basuko-suko adalah perceraian yang terjadi secara adat karena suka sama suka, maka cara menyelesaikan harta bersama yaitu dengan cara dibagi dua

⁴⁸ Wawancara dengan Buya Tarmizi (60 tahun) yang bekerja sebagai tani, beliau adalah tokoh agama yang disegani oleh masyarakat Desa Koto Tengah, pada tanggal 15 Juni 2010, di Desa Koto Tengah.

⁴⁹ *Caro basuko-suko* dalam bahasa Koto Tengah ini memiliki arti perceraian secara adat yang dilakukan atas dasar suka sama suka

harta bersama apabila tidak memiliki anak. Harta bersama akan dibagi menjadi tiga apa bila mempunyai anak, hak anak juga dihitung dalam proses *lah beusai*.

Hal ini dibenarkan oleh IC⁵⁰ (20 tahun) ia menyatakan bahwa:

“Jatuh talak dulu baru bausai, nyo ado uang dibagih be nyo ke aku. Apo ngan ado slamo ngannyo itu ngan kami bagi, kalu sahan untuk aku”.

Artinya:

“Jatuh talak dulu baru *“lah beusai”*, dia mempunyai uang diberikannya kepada saya. Apa yang ada selama menikah dengan dia itu yang dibagi, kecuali rumah”

Hal yang sama dengan *caro basuko-suko* juga disampaikan oleh AN⁵¹ (26 tahun) yang bekerja sebagai petani, ia mengatakan bahwa:

“Kami idak pegi ke pengadilan, kami cepat selesai undin. Nyo lah nikah pulo ngan uhan lain, bia lah sahak. Harto apo ngan dibagi, harto nian dak do, umah ini lah untuk aku. Uang lah beusai dibagihnyo kat duduk teganai. Aku ngan nyo dak do anak kalu pun ado harto yang dibagi tu nian dak do, kimok lah keadaan kami”

Artinya:

“Kami tidak pergi ke pengadilan, kami cepat selesai masalah. Dia sudah menikah dengan orang lain, biarlah bercerai. Harta apa yang mau dibagi, harta itu benar yang tidak ada, kecuali rumah ini untuk saya. Uang perceraian secara adat yang diberikannya waktu *duduk teganai*. Saya tidak memiliki anak kalau pun ada harta yang dibagi itu tidak ada, lihat lah keadaan kami”

Perceraian secara adat yang dikenal dengan *“lah beusai”* di Desa Koto Tengah merupakan istilah yang digunakan masyarakat untuk penyelesaian perceraian yang dianggap masyarakat sah dan diakui oleh masyarakat desa. Perceraian secara adat juga mempertimbangkan pembagian harta bersama. Salah

⁵⁰ Wawancara dengan IC (20 tahun), ia adalah seorang janda yang bercerai secara adat, yang bekerja sebagai petani, wawancara pada tanggal 22 Maret 2010, di Desa Koto Tengah.

⁵¹ Wawancara dengan AN (26 tahun) yang bekerja sebagai petani, pada tanggal 20 Maret 2010, di Desa Koto tengah.

satu cara *cerai dusun* yaitu *caro basuko-suko* atau sama-sama suka. Harta bersama yang dibagi menjadi dua kecuali rumah hal ini dilakukan apabila tidak mempunyai anak. Pasangan yang *cerai dusun* jika tidak memiliki harta mereka hanya meninggalkan *sahan* dan uang untuk istrinya. *Sahan* merupakan istilah untuk rumah yang dimiliki oleh pasangan yang bercerai yang termasuk kedalam harta bersama.

2) Cara *Nulak*⁵²

Cerai dusun yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Koto Tengah, berdasarkan atas permintaan istri yang ingin bercerai maka ini termasuk dalam kategori *caro nulak*. *Caro nulak* merupakan istilah yang ada pada masyarakat Koto Tengah yang berarti bahwa perceraian secara adat pihak istri yang menginginkan perceraian. Perceraian dengan jenis ini ada pada masyarakat Desa Koto Tengah karena ada istri yang ingin bercerai, sedangkan suami tidak ingin bercerai. Maka aturan untuk proses *lah beusai* bagi pasangan ini dilakukan dengan aturan *caro nulak*.

Proses *lah beusai* dengan *caro nulak* juga dipertegas oleh satu informan yang tidak mau disebutkan namanya RT⁵³ (18 tahun) yang bekerja sebagai petani, ia mengatakan bahwa:

“*Aku ndak sahak ngannyo, yo kami imbau teganai duo belah pihak. duduk teganai nyelesai masalah, kami nyado anak*”

Artinya:

⁵² *Caro nulak* merupakan istilah yang ada pada masyarakat Koto Tengah yang berarti bahwa perceraian secara adat pihak istri yang menginginkan perceraian.

⁵³ Wawancara dengan RT(18 tahun) adalah perempuan yang melakukan perceraian secara adat, yang bekerja sebagai petani, pada tanggal 7 Mei 2010, di Koto Tengah. RT keberatan untuk disebutkan namanya karena ia merasa takut terlibat dalam masalah hukum dan malu.

“Saya yang mau bercerai, ya kami panggil *teganai* dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah, kami tidak mempunyai anak”

Berdasarkan hasil wawancara dengan tetangga yang berada di sebelah rumah RT yaitu ibu Erni⁵⁴ (34 tahun) yang bekerja sebagai petani, ia menyatakan bahwa:

“Nyu minin lah nikah pulo, dulu nyu ado masalah, nyu ngan minatak cerai ngan lakinyo, minin nyu jarang kat rumah banyak kat umah uhan tuonyu Pendung. Nyu ngan mayi uang adat, kalu itu tulak bao tulak angah”

Artinya:

“Dia sekarang sudah menikah lagi, dulu dia ada masalah, dia yang meminta bercerai pada suaminya, sekarang dia jarang dirumah banyak berada di rumah orang tuanya di Pendung. dia yang membayar uang adat, kalau dia tolak bawa tolak angkat”

Masyarakat yang berada di Desa Koto Tengah mengenal yang istilah *“tulak bao tulak angkah”* yaitu perceraian secara adat yang perempuan yang meminta sedangkan laki-laki tidak ingin bercerai maka dalam pembagian harta bersama, semua utang apapun itu yang ada selama pernikahan akan ditanggung oleh istri apa yang ada bawalah semua untuk pihak suami, karena istrilah yang meminta perceraian, kecuali *sahan* atau rumah.

“Tulak bao tulak angkah” merupakan aturan jika seorang perempuan yang ingin mengakhiri perkawinannya. Dalam *tulak bao tulak angkah* dipertegas bahwa biar laba atau rugi selama perkawinan akan ditanggung oleh perempuan, seperti hutang yang ada selama perkawinan ditanggung oleh istri, semua harta bersama diberikan pada suami seperti sawah, ladang, toko dan anak juga diberikan pada

⁵⁴ Wawancara dengan ibu Erni (34 tahun, istri kepala desa) yang bekerja sebagai petani, ia adalah tetangga dari RT yang melakukan *cerai dusun*, pada tanggal 7 Mei 2010, di Desa Koto Tengah.

suami. Hak pengasuhan anak sekarang telah mengalami perubahan tidak lagi di dasarkan *caro nulak*, karena hak asuh anak bagi pasangan yang *cerai dusun* jatuh ke tangan istri.

Tata cara *lah beusai* dengan *caro nulak* juga disampaikan oleh salah seorang masyarakat setempat yaitu DS⁵⁵ (28 tahun) ia menyatakan bahwa:

“Sahan bae ngan batino idak mageh, kadangnyu tinggan kat umah maknyu, jadi kalu ndak sahak hanyo harto ngan didapat bae ngan dibagi, tapi kalu batino mintak cerai kito naggung galo tulak bao tulak angkah, apo ngan ado bao lah ngan lakinyu”

Artinya:

“Rumah saja yang tidak dibagi, kadang mereka tinggal di rumah pihak perempuan, jadi kalau mau bercerai hanya harta yang diperoleh bersama yang dibagi. Jika yang perempuan meminta bercerai maka kita yang menanggung semua tulak bao tulak angkah, apa yang ada semua dibawa”

Dari hasil wawancara dengan informan di atas dapat diperoleh informasi bahwa perceraian secara adat dengan *caro nulak* perempuan yang bertanggung jawab terhadap perceraian tersebut dengan menanggung semua utang dan memberikan harta bersama kecuali rumah.

3) Cara *Ninggan*⁵⁶

Perceraian secara adat yang ada di Desa Koto Tengah juga ada salah satu cara yaitu *caro ninggan*, yaitu proses perceraian di mana pihak suami yang meminta perceraian. Proses *lah beusai* untuk *caro ninggan* dipengaruhi oleh banyak aspek seperti suami yang ingin berpoligami, suami selingkuh dan pihak ketiga yang ingin bercerai. Dalam hal ini perceraian dengan *caro ninggan* banyak

⁵⁵ Wawancara dengan DS (28 tahun), ia adalah seorang petani. Pada tanggal 3 April 2010.

⁵⁶ *Caro ninggan* yaitu istilah pada masyarakat di Koto Tengah yang berarti perceraian secara adat karena ditinggalkan oleh suaminya.

perempuan yang mengalami kesulitan, seperti sulitnya pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan dari *duduk teganai*. Melalui *caro ninggan* surat talak lebih mudah dikeluarkan oleh suami karena ia yang menginginkan perceraian, sehingga sulit bagi istri untuk mempertahankan perkawinannya dalam proses *duduk teganai*.

Mudah perceraian yang diperoleh melalui *caro ninggan* juga dibenarkan oleh Elya. Berikut hasil wawancara dengan Elya⁵⁷ (35 tahun) ia menyatakan bahwa:

“Nyo lah nikah pulo dengan uhan lain, nyu ke Malaysia di situ nyu nikah. Aku tau dari uhan nyu lah ngirim surat talak, tapi nyu lum ugo balik. Manen ndak beusai, nyu bae kat situ, yo beusai sini nyo ngan niggan tapi nyu lum balik dari Malaysia”

Artinya:

“Dia sudah menikah lagi di Malaysia dengan orang lain, dia ke Malaysia di sana dia menikah. Saya tahu dari orang, dia sudah menitipkan surat talak, tapi dia juga belum pulang. Bagaiman pula caranya untuk bercerai secara adat, ya lah beusai di sini dia yang meninggalkan, tapi dia belum juga pulang dari Malaysia”

Caro ninggan yang terdapat dalam *cerai dusun* terjadi karena suami yang meninggalkan istri, maka harta diberikan kepada istri. Harta bersama berupa rumah jika ada jatuh ke tangan istri dan hak asuh anak biasanya banyak jatuh ke tangan perempuan. Bagi suami yang tidak mempunyai harta bersama, untuk memudahkan perceraian dengan *caro ninggan* harus memberikan uang yang lebih banyak agar istrinya memudahkan dalam proses *lah beusai* dan *duduk teganai*.

⁵⁷ Wawancara dengan Elya(35 tahun) yang bekerja sebagai petani, ia telah melakukan perceraian secara adat (*cerai dusun*). Pada tanggal 26 April 2010 di Desa Koto Tengah, di rumah Elya.

Caro ninggan dalam proses *lah beusai* juga dibenarkan oleh KH⁵⁸ (35 tahun), ia menyatakan bahwa:

“Aku nyado cucok agi ngan nyu, kami sahak duo tahun peta. Kami duduk teganai kat umahnyu, aku ngan magih uang. Karno nyu diendak, tu banyak aku ngelua uang, kalu idak lamo pulo nunggu nyo ngato iyo. Ini masalah kami, lah tibo ngan uhan adat jadi banyak jugo mayi mak nyo ngelua kato io”

Artinya:

“Saya tidak cocok lagi dengan dia, kami bercerai dua tahun yang lalu. Kami *duduk teganai* di rumah perempuan, saya yang memberikan uang. Karena dia tidak mau, maka banyak saya harus mengeluarkan uang, jika tidak lam pula menunggu dia mengatakan ya. Ini masalah kami, sudah masuk ke orang adat jadi banyak juga membayar, biar dia mau bercerai”

Caro ninggan sebagian besar mudah dilakukan karena laki-laki yang ingin bercerai, maka untuk memudahkan urusan *lah beusai* ia harus memenuhi tuntutan istri sehingga perceraian lebih mudah dalam *cerai dusun*. Sebagian besar tuntutan istri adalah biaya hidup untuk anak, sedangkan harta bersama seperti rumah dan hak asuh anak jatuh ke tangan perempuan.

Berikut hasil wawancara dengan Mina⁵⁹ (22 tahun) yang bekerja sebagai petani ia menyatakan bahwa:

“Jiko nyu ado anak salah satu ngan bawo anak, ngalah suhan paling ngan batino ngurus anak, sahan jugo ditinggan kat bini tu untuk anak”

Artinya:

⁵⁸ Wawancara dengan KH (35 tahun), bekerja sebagai petani, KH telah melakukan *cerai dusun* ia merasa keberatan untuk diwawancara, karena itu peneliti memberikan inisial nama saja berdasarkan kesepakatan dengan informan, pada tanggal 3 Mei 2010 di Desa Koto Tengah.

⁵⁹ Wawancara dengan Mina (22 tahun), ia adalah masyarakat Desa Koto Tengah yang bekerja sebagai petani dan anak dari Ketua Adat, pada tanggal 13 Mei 2010 di Desa Koto Tengah.

“Jika dia ada anak salah satu yang membawa anak, salah satu mengalah, paling yang perempuan mengurus anak, rumah juga ditinggalkan pada istri itu untuk anak”

Pembagian harta telah diatur secara adat tergantung pada yang meminta perceraian. Tapi untuk pengasuhan anak biasanya diberikan kepada perempuan. Perceraian secara merupakan perceraian yang diakui oleh masyarakat yang ada di Desa Koto Tengah. Perceraian ini sah dengan aturan-aturan yang berlaku dalam adat Desa Koto Tengah, seperti pembagian harta yang tergantung dari cara perceraian.

c) Lembaga Adat Desa Koto Tengah

Lembaga adat yang ada di Desa Koto Tengah berperan dalam menyelesaikan perkara perkawinan dan perceraian, serta konflik yang terjadi dalam masyarakat. Lembaga adat di Desa Koto Tengah disebut dengan istilah *uhan adat*. *Uhan adat* ini terdiri dari *ninik mamak* setiap *umah gedang*, setiap dusun ada tokoh adat yang mewakili.

Uhan adat di Desa Koto Tengah terdiri dari ketua adat dan anggota adat yang terdiri dari *teganai* dan *ninik mamak* dari setiap dusun. Peran lembaga adat adalah menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan mengganggu hubungan hidup bermasyarakat. *Uhan adat* ini selain menyelesaikan masalah perceraian dan perkawinan juga menyelesaikan permasalahan konflik tanah ulayat (*tanah aroh*).

Lembaga adat yang berada di tingkat kecamatan disebut dengan *uhan adat tigo luhah*. Di tingkat Kecamatan Siulak strukturnya lebih lengkap terdiri dari ketua adat, sekretaris, bendahara dan anggota adat. Peran *uhan adat tigo luhah* ini

menyelesaikan permasalahan yang ada di tingkat kecamatan, ataupun masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat desa, seperti konflik tanah ulayat. Permasalahan *cerai dusun* biasanya diselesaikan di tingkat desa oleh *uhan adat* di desa.

Struktur lembaga adat ini dipilih berdasarkan rapat kelompok adat yang juga disebut rapat kaum/rapat kelompok, yang dipimpin oleh ketua adat dan dihadiri pemerintahan desa. Struktur lembaga adat Desa Koto Tengah bersifat tetap, akan berganti apabila orang yang memegang jabatan tersebut meninggal dunia, akan diadakan upacara penggantian. Penggantian struktur *uhan adat* ditentukan dalam rapat kaum, dan diakui oleh sebagian besar *ninik mamak* perwakilan setiap dusun.

Uhan adat di Desa Koto Tengah yang memproses mengenai *cerai dusun* melalui *duduk teganai*. *Duduk teganai* dalam *cerai dusun* adalah musyawarah antara *teganai* pihak suami dan istri serta perwakilan dari *uhan adat* dalam menyelesaikan perkara perceraian seperti masalah pembagian harta bersama, hak asuh anak, besarnya *meh pausei* serta pembedaan surat talak. *Uhan adat* berperan sebagai pihak ketiga yang melakukan mediasi bagi pasangan yang mengalami konflik dalam perkawinannya. Mediasi dalam *cerai dusun* dikenal dengan istilah *dikaping*.

Peran tokoh adat adalah untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan dalam sebuah keluarga berdasarkan adat istiadat yang berlaku di Desa Koto Tengah. Pertentangan- pertentangan yang muncul selama proses *cerai dusun* dapat

dikurangi karena adanya pihak ketiga yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pihak-pihak yang bertentangan yaitu *uhan adat*.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Perceraian secara adat adalah perceraian yang terjadi di Desa Koto Tengah Kecamatan Siulak, dalam *cerai dusun* melibatkan *teganai* kedua belah pihak yang ingin bercerai. *Cerai dusun* ini di Desa Koto Tengah ini dikenal dengan istilah "*lah beusai*". *Lah beusai* ini merupakan proses perceraian yang melibatkan *teganai* kedua belah pihak setelah menjatuhkan talak, talak dapat diajukan di depan para pemuka adat, walaupun tidak dapat diterima asalkan perceraian sah secara agama Islam.

Lah beusai mengatur tentang pembagian harta yang dikenal dengan tiga cara. Pertama, *caro suko sama suko* maka harta bersama dibagi menjadi dua jika tidak memiliki anak, jika memiliki anak harta bersama dibagi tiga. Kedua, *caro ninggan*, dalam cara ini harta diberikan bersama diberikan kepada istri karena suami ingin meninggalkan istri. Ketiga, *caro nulak*, ini merupakan cara penyelesaian pembagian harta bersama dengan cara menolak semua utang semuanya diberikan pada istri karena istri yang mau bercerai sedangkan suami tidak mau bercerai, dalam hal ini dikenal "*tulak bao tulak angkah*" mana ada hutang diberikan pada istri, sedangkan harta dibawa oleh suami kecuali *sahan*.

Alasan *cerai dusun* tetap bertahan di masyarakat Desa Koto Tengah pertama, karena kondisi ekonomi yang tidak mampu untuk membiayai perkara di pengadilan agama. Kedua pernikahan yang dilakukan sebelumnya adalah *nikah siri* atau *nikah liar*. Ketiga suami yang merantau ke negeri lain. Keempat,

keinginan laki-laki untuk berpoligami baik sebelum menikah atau pun setelah menikah, serta supremasi hukum yang masih rendah.

B. Saran

1. Saran yang diberikan adalah hendaknya pemahaman masyarakat terhadap tentang legalitas hukum perceraian maupun pernikahan dapat ditingkatkan, agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban yang sah secara hukum maupun adat dan agama, selain itu juga menghindari sifat ketidak bertanggungjawaban dari suami.
2. Kepada peneliti-peneliti selanjutnya hendaklah dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang timbul akibat melakukan perceraian secara adat (*cerai dusun*) salah satunya seperti dampak perceraian secara adat terhadap kehidupan anak-anak yang ditinggalkan serta pelaksanaan pernikahan selanjutnya. Penelitian tentang perceraian secara adat sangat menarik untuk dilakukan, karena bagaimanapun juga perceraian di bawah tangan patut untuk mendapatkan perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2006. *“Hukum Perdata Islam Di Indonesia”*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Manan. 2001. *“Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama”*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPERA, Jakarta.No 52tahun XII 2001
- Agus Salim. 2001. *“Teori dan Paradigma Ilmu Sosial”*. Yogyakarta : Tria Wacana.
- Apriyani Trisanti. *Merarik-Beseang :Studi Tentang Kawin Cerai dan Implikasinya Pada Masyarakat Sasak*. Sep 11, '08 12:27 AM. Tersedia dalam: http://ibu4anak.multiply.com/journal/item/12/Merarik-Beseang_Studi_Tentang_Kawin_Cerai_dan_Implikasinya_Pada_Masyarakat_Sasak > [diakses tanggal 22 Maret 2010]
- Burhan Bugin. 2006. *“Analisis Data Penelitian Kualitatif”*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Creswell ,John W. 2002. *“Research Design”*. Jakarta: KIK Press.
- Eni Setiati. 2006. *Hitam Putih Poligami (Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena)*. Jakarta: Cisera Publishing.
- Goode, William J. 1991. *“Sosiologi Keluarga”*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Http://Multiply.Blogspot.Com*
- Ineke Setiawati Nasution. 1995. *Skripsi:” Pengaruh Perceraian Orang Tua dalam Pelaksanaan Fungsi Keluarga yang Berhubungan dengan Pemenuhan Kebutuhan Anak (Studi Sosiologi Keluarga)”*. *Kasus di Desa Pembanguann, Nagari Cubadak Kecamatan Perwakilan Talamau Kabupaten Pasaman*. Padang FISSIP UNAND.
- Jacobson, Kephart, Monahan dalam Ihromi, T.O. 2004 *“Bunga Rampai: Sosiologi Keluarga”*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kantor Kepala Desa Koto Tengah. 2009. *“Profil Desa Koto Tengah”*.

Kompilasi Hukum Islam. 2007. Bandung: Fokus Media.

Laporan tahunan Pengadilan Agama Sungai Penuh. Tahun 2008.

Masri Singarimbun & Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES

Mathew B. Miles & A. Michael Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia.

Nora Fitria Wati. 2004. "Skripsi: *Dampak Perceraian terhadap Perempuan yang Melakukan Cerai Gugat Studi di Kecamatan Kuranji*". Padang FISSIP UNAND.

Poloma, Margaret.M. 2007. "*Sosiologi Kontemporer*". Jakarta. PT Raja Grafindo: Persada.

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.1986. *Ungkapan Tradisional (sebagai informasi kebudayaan daerah Jambi)*. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Ritzer, George. 2003. "*Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2003. "*Teori Sosiologi Modern Edisi ke 6*". Jakarta: Kencana.

Rusdin Tompo. "*Perkawinan Dini dan Implikasinya*". [Internet]. Tersedia dalam: <<http://rusdintompo.blogspot.com/2008/05/perkawinan-dini-dan-implikasinya.html>>. [Diakses: 07-11-2009]

Scrapur. "*Perceraian Menurut Hukum Islam dan UU. No.1 tahun 1974*". Dimuat Selasa , 20 Agustus 2009. Diakses 15 Juni 2010

Soerjono Soekanto. 2006. "*Pengantar Sosiologi*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 1988. "*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Soerjono Soekanto. 1982. *“Sosiologi Suatu Pengantar”*. Jakarta: PT Rajawali Pers
- Suhendi & Wahyu. 2001. *“Pengantar Studi Sosiologi Keluarga”*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tatang Amirin M. 1984. *“Pokok-pokok Teori Sistem”*. Jakarta. PT Rajawali Pers.
- Yani Tri Zakiyah. 2005. *Skripsi: “Latar Belakang dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo)”*. Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
- Anomi. 2009. *Dampak perkawinan bawah tangan bagi perempuan*. [Internet] dimuat dalam: <<http://orangtuatunggal.blogspot.com/2009/01/dampak-perkawinan-bawah-tangan-bagi.html>> [Diakses tanggal 14 Juli 2010]